



**P U T U S A N**

**NOMOR : 11/G/2018/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**1. KAMA, BSc.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mata Uful, Desa Awe Kecil, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT 1;**

**2. MUHAMMAD RIFWAN, S.P.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut .....**PENGUGAT 2;**

**3. RAFUAN, S.E.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Tgk. Diujung Lr. Mutiara, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT 3;**

**4. ELY HARDANI, S.E., M.AP.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Radio Pemda, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT 4;**

**5. NURAINA, S.ST.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lasikin, Kecamatan Simeulue, Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut .....**PENGUGAT 5;**

**6. SYAFI' DJH, S.E., M.K.M.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Air Simutus, Desa Lanting Kecamatan Teupah Tengah  
Kabupaten Simeulue.

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT 6;**

**7. M. SAFUR, S.E.,** Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dsn. Air  
Simutus, Desa Lanting, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten  
Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT 7;**

**8. CUT DESMA SAMINARA, S.E., M.Si.,**  
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, bertempat tinggal di Jalan Baru Lorong Walet, Desa Suka  
Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT 8;**

**9. YUSMALINAR, S.E.,** Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Tgk.  
Diujung Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT 9;**

**10. YUSRAN, S.P.,** Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun  
Meulati, Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut..... **Pengugat 10;**

**11. SARUNMAHA ASIAH ASISI, S.E.,**  
Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, bertempat tinggal di desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue  
Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT 11;**

**12. RAJAWALI, S.E.,** Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun  
Mifa alami, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Pengugat12;**

**13. SURYANI, A.Md. Keb.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di dusun Mata Air, Desa  
Sua Sua, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Pengugat 13;**



**14. JULIATI, S.P.,** Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Tgk.  
Diujung, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 14;**

**15. AHMAD KURNIAWAN, S.Pd.,** Berkewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten  
Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 15;**

**16. ALIANSAR, S.E., M.Kes.,** Berkewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
dusun Jalan Baru, Desa Sua-Sua, Kecamatan Teupah Tengah,  
Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 16;**

**17. ARISUDDIN, SKM.,** Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di dusun  
Mata Air, Desa Sua-Sua, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 17;**

**18. ZULKARNAIN, S.T.,** Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Tgk.  
Diujung, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 18;**

**19. AFIT LINON, S.T.,** Berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Air  
Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 19;**

**20. M.SYAHWIRUDDIN, S.P.,** Berkewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten  
Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 20;**

**21. ISYADIN, SKM., MPH.,** Berkewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten  
Simeulue;



Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 21;**

**22. MAHMUD RIAD, S.Kep.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di jalan Tgk. Diujung, Dusun Melati, Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 22;**

**23. RISWANTO, S.Gz., M.K.M.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 23;**

**24. SURYA DEWI, S.ST.,** BerKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mifa alami Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 24;**

**25. RENI SRI REFITA, S.E.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Tgk. Diujung, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 25;**

**26. RAHADIAN, S.T.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jl. Baru, Lr. Walet, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 26;**

**27. WAHYU SWANDARINI, SKM.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dsn. Tringgading, Desa Abail, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 27;**

**28. SYAFRIL ALAMSYAH, S.H.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Sedap Malam, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 28;**

**29. EDWARD AROSA, S.E.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 29;**

**30. RICHANDRA ZAMZAMI, S.T.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di dusun Sedap Malam, Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 30;**

**31. ERIZAL, S.E.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Labuhan Bakti, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 31;**

**32. SAMSUAR, S.P.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut.....**Penggugat 32;**

Dan untuk kesemuanya tersebut diatas, disebut Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 32;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H;
2. MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H;
3. FARIZAH, S.H;
4. M. FAHMI, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SYAHMINAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi No. 891, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Indonesia 23119. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SKK/SP-LO/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

## M E L A W A N

**BUPATI KABUPATEN SIMEULUE,** Berkedudukan di Jalan Teuku diujung, Desa Air dingin Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Propinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Bahrul Ulum, S.H., M.H.;
2. Zulfan, S.H.;
3. Raja Inal Manurung, S.H.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BAHRUL ULUM & PARTNERS" yang beralamat di jalan St Malikul Saleh Nomor 7 A Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/KUASA/IV/2018, tanggal 17 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 11/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 11 April 2018, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 11/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, Tanggal 11 April 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 11/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 11 April 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, Tanggal 11 April 2018, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 14 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah membaca berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi dan Ahli yang diajukan dalam Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 10 April 2018 dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

### I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I nomor urut 36 (tiga puluh enam), Atas nama **Ahmadnuddin, S.Ag.**, Jabatan lama Kasubbid Pengembangan Etika Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Kama, BSc./Penggugat 1) dan khusus pada lampiran II nomor urut 10 (sepuluh), Atas nama **Kama, BSC**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada BPPD;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 48, Atas nama **Marjuddin, M.Ec. Dev.**, Jabatan lama Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Muhammad Rifwan, S.P./ Penggugat 2) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 15 (lima belas), Atas nama **Muhammad Rifwan, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PTSP;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 40, Atas nama **Ali Rahman, S.Pt.**, Jabatan lama Kabid Prasarana, Sarana & Penyuluhan Dinas Perkebunan, Perternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rafuan, S.E./ Penggugat 3) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 12 (dua belas), Atas nama **Rafuan, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 45, Atas nama **Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ely Hardani, S.E., M.AP./Penggugat 4) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 14 (empat belas), Atas nama **Ely Hardani, S.E., M.AP.**, Jabatan lama Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian ;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 56, Atas nama **Sri Mulyani, S.H.**, Jabatan lama Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Nuraina, S.ST./Penggugat 5) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 16 (enam belas), Atas nama **Nuraina, S.ST.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 33, Atas nama **Edi Rahman**, Jabatan lama Kabag Tata Usaha RSUD Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Syafi'i DJH, S.E., M.K.M./Penggugat 6) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 7 (tujuh), Atas nama **Syafi'i DJH, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Baitul Mal;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 41, Atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jakadir, A.Md.**, Jabatan lama Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Safur, S.E./ Penggugat 7) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 13 (tiga belas), Atas nama **M. Safur, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 29, Atas nama **Muslim, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Cut Desma Saminara, S.E., M.Si./ Penggugat 8) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 4 (empat), Atas nama **Cut Desma Saminara, S.E., M.Si.**, Jabatan lama Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 38, Atas nama **Ir. Nurlaili**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusmalinar, S.E./ Penggugat 9) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 11 (sebelas), Atas nama **Yusmalinar, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MAA Kab. Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 78, Atas nama **Khalid Siregar, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tanaman Pangan

Halaman 9 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusran, S.P./ Penggugat 10) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 31, Atas nama **Yusran, S.P.**, Jabatan lama Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I urut 99, Atas nama **Risdawani, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Jabatan baru Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Sarunmaha Asiah Asisi, S.E./ Penggugat 11) dan khusus pada lampiran II urut 41 (empat puluh satu), Atas nama **Sarunmaha Asiah Asisi, S.E.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 93, Atas nama **Feri Saputra, S.E.**, Jabatan lama Kepala Seksi Fasilitasi dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mukim dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jabatan baru Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Rajawali, S.E./ Penggugat 12) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 39 (tiga Sembilan), Atas nama **Rajawali, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 77, Atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rina Ariati**, Jabatan lama Kasubag Penyusunan Program pada BAKESBANGPOL Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Suryani, A.Md. Keb/ Penggugat 13) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 30 (tiga puluh), Atas nama **Suryani, A.Md. Keb**, Jabatan lama Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada MAA;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 80, Atas nama **Rosmawati, S.P.**, Jabatan lama Kasi Kelengkapan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Juliati, S.P./ Penggugat 14) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 32 (tiga puluh dua), Atas nama **Juliati, S.P.**, Jabatan lama Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 59, Atas nama **Firmanuddin, S.Pd.**, Jabatan lama Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ahmad Kurniawan, S.Pd./ Penggugat 15) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 18 (delapan belas), Atas nama **Ahmad Kurniawan, S.Pd.**, Jabatan lama baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 136, Atas nama **Suherman Awal, S.Kep. Ners.**, Jabatan lama Kasi Logistik dan Sarana Distribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keperawatan RSUD Simeulue (dulu dijabat oleh Aliansar, S.E., M.Kes./ Penggugat 16) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 49 (empat puluh Sembilan) Atas nama **Aliansar, S.E., M.Kes.**, Jabatan lama Kabid Keperawatan RSUD Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada RSUD Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 70, Atas nama **Irmawaty, S.E.**, Jabatan lama Kasubbag Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Arisuddin, SKM./ Penggugat 17) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 24 (dua puluh empat), Atas nama **Arisuddin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 101, Atas nama **Dedi B, S.H.**, Jabatan lama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Jabatan baru Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Zulkarnain, S.T./ Penggugat 18) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 42 (empat puluh dua), Atas nama oleh **Zulkarnain, S.T.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 67, Atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Isa Arsalan, S.E.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Afit Linon, S.T./ Penggugat 19) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 23 (dua puluh tiga), Atas nama **Afit Linon, S.T.**, Jabatan lama Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 81, Atas nama **Zumarlin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Syahwiruddin, S.P./ Penggugat 20) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 33 (tiga puluh tiga), Atas nama **M. Syahwiruddin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 71, Atas nama **Sri Novida, S.H.**, Jabatan lama Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tunas Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Isyadin, SKM., MPH./ Penggugat 21) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 25 (dua puluh lima), Atas nama **Isyadin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 137, Atas nama

Halaman 13 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sya'banuddin, S.KM.**, Jabatan lama Kasi Pemberdayaan, Penyuluhan dan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Mahmud Riad, S.Kep./ Penggugat 22) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 50 (lima puluh), Atas nama **Mahmud Riad, S.Kep.**, Jabatan lama Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kesehatan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 63, Atas nama **Jasmaniar, A.Md.Keb.**, Jabatan lama Kasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Riswanto, S.Gz., M.K.M./ Penggugat 23) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 65 (enam puluh lima), Atas nama **Riswanto, S.Gz., M.K.M.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 73, Atas nama **Romaidon Darma, S.E., M.Si.Ak., Ca.**, Jabatan lama Kabid Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Surya Dewi, S.ST./ Penggugat 24) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 27 (dua puluh tujuh), Atas nama **Surya Dewi, S.ST.**, Jabatan lama Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri

Halaman 14 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 94, Atas nama **Sahlian Ali, SE.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Reni Sri Refita, S.E./ Penggugat 25) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 38 (tiga puluh delapan), Atas nama **Reni Sri Refita, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 66, Atas nama **Sunarsih, S.H.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rahadian, S.T./ Penggugat 26) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 21 (dua puluh satu), Atas nama **Rahadian, S.T.**, Jabatan lama Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 166, Atas nama **Alek Sander, SKM.**, Jabatan lama Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Jabatan baru Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Wahyu Swandarini, SKM./ Penggugat 27) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 54 (lima puluh empat), Atas nama **Wahyu Swandarini, SKM.**, Jabatan lama Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas

Halaman 15 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 174, Atas nama **Reza Rinaldo Siregar, S.Sos.**, Jabatan lama Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawasan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Simeulue (dulu dijabat oleh Syafril Alamsyah, S.H./ Penggugat 28) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 56 (lima puluh enam), Atas nama **Syafril Alamsyah, S.H.**, Jabatan lama Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawasan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 153, Atas nama **Jasri Alfian, S.AB.**, Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Edward Arosa, S.E./ Penggugat 29) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 51 (lima puluh satu), Atas nama **Edward Arosa, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 95, Atas nama **Peter Gunadi, S.T.**, Jabatan lama Kasi Bimbingan Usaha, Sarana, Prasarana, Promosi dan Informasi UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perindustrian

Halaman 16 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Richandra Zamzami, S.T./ Penggugat 30) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 40 (empat puluh), Atas nama **Richandra Zamzami, S.T.**, Jabatan lama Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Sosial;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 32, Atas nama **Dedi Harmidi, S.Hut.**, Jabatan lama Pelaksana pada BKPSDM, Jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Erizal, S.E./ Penggugat 31) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 6 (enam), Atas nama **Erizal, S.E.**, Jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 54, Atas nama **Juhardiman, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris KIP, Jabatan baru Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Samsuar, S.P./ Penggugat 32) dan khusus pada lampiran I Nomor urut 123 (seratus dua puluh tiga), Atas nama **Samsuar, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue Sekretaris KIP, Jabatan baru Kabid Bina ideology, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa BAKESBANGPOL Kab. Simeulue;

## II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018 khususnya atas nama Penggugat 1 s/d 32 diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2018;
2. Bahwa diketahui yang bahwa objek sengketa tidak diberikan langsung kepada Penggugat 1 s/d 32 walau telah terbit pada tanggal 05 Maret 2018, sedangkan Penggugat 1 s/d 32 baru mengetahui adanya objek sengketa pada saat Pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 06 Maret 2018, dan setelahnya Penggugat 1 s/d 32 mendatangi Kantor



BKPSDM Kabupaten Simeulue untuk meminta objek sengketa dan pada tanggal 07 Maret 2018 Penggugat 1 s/d 32 diberikan objek sengketa namun hanya berupa Petikan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018 tertanggal 05 Maret 2018;

3. Bahwa Penggugat 1 s/d 32 mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, 10 April 2018 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

### III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tertanggal 05 Maret 2018, Penggugat 1 s/d 32 merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil dan sewenang-wenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasari pada prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

2. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Penggugat 1 s/d 32 khususnya berkenaan dengan pemberhentian dari jabatan struktural tanpa didasari penjatuhan hukuman disiplin dan hal lain yang mengaturnya, sehingga seolah-olah Penggugat 1 s/d 32 telah melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat sehingga akan sangat berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, fasilitas, kewenangan dan lainnya;

3. Begitu pula akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang memposisikan Penggugat 1 s/d 32 seolah-olah telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberhentikan Penggugat 1 s/d 31 dari jabatan struktural dan menurunkan jabatan setingkat lebih rendah khususnya Penggugat 32, sehingga menimbulkan beban moral dan psikologis yang teramat berat bagi Penggugat 1 s/d 32, dimana selain kehilangan karier, sebagai jenjang karier untuk dapat naik ke eselon yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi serta kehilangan hak untuk ikut berkompetitor atau dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi setelah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik;

4. Bahwa khusus Penggugat 19 dan Penggugat 26 yang telah mengajukan usulan kenaikan Pangkat dari Golongan/Ruang III d menjadi IV a pada tanggal 22 Januari 2018 kemudian akibat diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Nasional membatalkan kenaikan Pangkat Penggugat 19 dan Penggugat 26, maka oleh karenanya khususnya Penggugat 19 dan Penggugat 26 selain kerugiannya akibat diberhentikan dari Jabatan oleh Tergugat tanpa kesalahan dan pelanggaran juga tidak dapat memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat 19 dan Penggugat 26 berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagai jenjang karier yang menjadi Hak setiap Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa selain kepentingan hukum di atas, kepentingan yang paling dirasa sangat memberatkan Penggugat 1 s/d 32 adalah pada saat masyarakat melabelkan atau menganggap Penggugat 1 s/d 32 telah melakukan suatu pelanggaran berat sehingga diberhentikan dari jabatannya dan nama baik Penggugat 1 s/d 32 telah teramat tercoret sehingga menimbulkan kekhawatiran akan masa depan karier Penggugat 1 s/d 32 yang telah mengabdikan dengan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara di Republik ini;

6. Bahwa Penggugat 1 s/d 32 yang tidak pernah melakukan suatu pelanggaran disiplin apapun namun tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang seolah-olah telah ada dan terbukti Penggugat 1 s/d 32 melakukan pelanggaran disiplin berat, sedangkan fakta hukumnya tidak sama sekali bahkan tidak pernah ada Putusan hukuman disiplin dari Pejabat yang berwenang menghukum dan/atau atasan Penggugat 1 s/d 32 langsung khususnya atas nama Penggugat 1 s/d 32. Sehingga keinginan daripada Penggugat 1 s/d 32 agar kiranya dapat direhabilitasi atau dipulihkan kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat atau setidaknya tidaknya memposisikan Penggugat 1 s/d 32 pada jabatan yang sama dan sesuai dengan jabatan dan kepangkatan Penggugat 1 s/d 32 yang telah lama mengabdikan sebagai abdi negara yang telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan  
Tata Usaha Negara, yaitu :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

**IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA**

1. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berimplikasi dirugikannya Penggugat 1 s/d 32;
2. Bahwa Tergugat merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya telah bersifat konkret, individual dan final sehingga Keputusan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari itu objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

3. Adapun unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

▪ **Suatu penetapan tertulis**

Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon



II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

▪ **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Kabupaten Simeulue.

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

*“Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

▪ **Berisi tindakan hukum**

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa berakibat dirugikannya Penggugat 1 s/d 32, baik nama baik, karier, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Penggugat 1 s/d 32 selaku Aparatur Sipil Negara.

▪ **Bersifat konkret**

Bahwa Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat 1 s/d 32 secara nyata dan konkret.

▪ **Bersifat individual**

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat 1 s/d 32 secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan hukum masing-masing Penggugat 1 s/d 32 sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibebaskan dari Jabatan



atau Nonjob dan/atau Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah tanpa adanya pelanggaran disiplin dan putusan disiplin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ **Bersifat final**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat 1 s/d 32 dimana hak-hak Penggugat 1 s/d 32 hilang dari jabatan masing-masing Penggugat 1 s/d 32 sebelumnya.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Penggugat 1 s/d 32 uraikan di atas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

## V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa yang menjadi persoalan utama kenapa kemudian gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah seperti yang sering dipertanyakan oleh Pengugat 1 s/d 32 yaitu **“Apa salah kami sehingga dinonjobkan?”**;

2. Bahwa pertanyaan tersebut merupakan dasar mengapa kemudian Gugatan ini kami sampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan agar kemudian menjadi terang dan jelas persoalan hukum akibat dari diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, namun sebelum substansi pokok dari perkara ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perlu kami sampaikan tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat 1 s/d 32 sehingga dapat memberikan penjelasan lebih terang dan terperinci;

3. Bahwa sebelum Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Penggugat 1 s/d 32 telah membentuk suatu forum yang menaungi para ASN di Kabupaten Simeulue yang berkeberatan akibat tindakan kesewenang-wenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa serta telah menempuh langkah-langkah dan upaya-upaya hukum diantaranya :

- a. Pada tanggal 07 Maret 2018 telah disampaikan Surat Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering kepada **Bupati Simeulue**;
- b. Pada tanggal 07 Maret 2018 telah disampaikan Surat Pengaduan kepada **Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 07 Maret 2018 telah disampaikan Surat Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering kepada **Pimpinan DPRK Simeulue**;
- d. Pada tanggal 07 Maret 2018 telah disampaikan Surat Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering kepada **Gubernur Aceh**;
- e. Pada tanggal 07 Maret 2018 telah disampaikan Surat Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering kepada **Pimpinan DPR Aceh**;
- f. Pada tanggal 07 Maret 2018 telah disampaikan Surat Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering kepada **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**;
- g. Pada tanggal 22 Maret 2018 telah disampaikan Surat Pengaduan kepada **Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia**;
- h. Pada tanggal 22 Maret 2018 telah disampaikan Surat Pengaduan kepada **Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**;
- i. Pada tanggal 22 Maret 2018 telah disampaikan Surat Pengaduan kepada **Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**;
4. Bahwa surat keberatan dan/atau pengaduan sebagaimana tersebut di atas merupakan langkah dan upaya awal yang dilakukan oleh Forum ASN (Pengugat 1 s/d 32) Tuntut Keadilan (FATKA), guna untuk melaporkan bahwa telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat di Kabupaten Simeulue, sehingga para Pejabat yang dituju dengan surat itu dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang dianggap perlu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keberatan yang khususnya ditujukan kepada Tergugat sendiri tidak pernah ditanggapi sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang diharapkan dapat menjawab keluhan dan keberatan tindakan Tergugat terhadap Penggugat 1 s/d 32 yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya bahkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa dari upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat 1 s/d 32 sebagaimana tersebut di atas, hanya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue saja yang menindaklanjutinya, dan DPRK Simeulue menerbitkan Surat No. 170/95/DPRK/2018 tertanggal 05 April 2018, perihal Penjelasan tentang pelaksanaan pelantikan jabatan struktural

Halaman 23 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan langsung kepada Pegawai yang dinonjobkan dari jabatan struktural atau kepada Penggugat 1 s/d 32 menyatakan pada poin 2, yaitu sebagai berikut :

*“Untuk maksud tersebut dapat kami sampaikan kepada saudara dari hasil penjelasan Bupati Simeulue dalam hal ini di wakili oleh Sekretaris Daerah pada hari senin tanggal 02 April 2018 tempat ruang sidang DPRK Simeulue bahwa proses penempatan jabatan para pegawai yang menduduki eselonering tanpa melalui Baperjakat (tim evaluasi prestasi kerja pegawai negeri sipil)”*

7. Bahwa kiranya penting untuk disampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa Kuasa Hukum Penggugat 1 s/d 32 pernah datang dan berjunjung secara langsung ke Pemerintah Kabupaten Simeulue khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simeulue, dengan tujuan melakukan klarifikasi terkait tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dan meminta objek sengketa yang lengkap agar kemudian dapat terlihat dasar pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis*, dimana pertama-tama kami sampaikan secara lisan, kemudian Sekda Simeulue mengarahkan agar dapat mengambilnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simeulue dengan alasan bahwa berkas-berkas kepegawaian ada di Instansi tersebut, namun saat kami kuasa hukum mendatangi Kantor BKPSDM Kabupaten Simeulue dan meminta surat keputusan *a quo*, Kepala BKPSDM Kabupaten Simeulue menyatakan, tidak dapat memberikannya dengan alasan Surat Keputusan tersebut adalah **“Rahasia Negara”**, sedangkan diketahui dan wajib dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang tentang ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

*“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut”*

8. Bahwa kemudian agar permohonan kami tersebut menjadi formal dan tercatat pada arsip dan kesekretariatan Pemerintah Kabupaten Simeulue, melalui Surat No. 011/SK/SP-LO/III/2018 yang ditujukan langsung kepada Bupati Simeulue Perihal Permohonan data berupa SK Bupati Simeulue No. 821.2/17/2018 tertanggal 05 Maret 2018 yang kami sampaikan pada tanggal 29 Maret 2018 dan telah diagendakan dengan nomor agenda : 1239, namun sampai dengan Gugatan ini kami daftarkan di PTUN Banda Aceh Aceh Tergugat tidak pernah menjawab surat kami



tersebut atau setidaknya tidaknya memberikan langsung kepada Penggugat 1 s/d 32 apa yang menjadi haknya tersebut, sehingga kami menilai yang bahwa Tergugat dengan sengaja menutup-nutupi Surat Keputusan tersebut dengan tujuan i'tikad yang tidak baik;

9. Bahwa yang pada pokoknya Penggugat 1 s/d 32 sangat berkeberatan terhadap diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana termuat lengkap dalam Gugatan ini;

10. Bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, Penggugat 1 s/d 32 akan terlebih dahulu menyampaikan bunyi dari Surat Keputusan *in casu* yang diterbitkan oleh Tergugat, yang pada intinya termuat, pada konsideran **"MEMUTUSKAN"** kemudian **"Menetapkan"** dan **"KESATU"** yaitu :

*"Memberhentikan dengan hormat dari jabatan lama dan mengangkat kembali dalam jabatan baru, Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :"*

11. Bahwa mengingat bahwa objek sengketa mengandung substansi **"pemberhentian PNS dengan hormat"** maka Penggugat 1 s/d 32 akan berpedoman pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai berikut :

#### **Pasal 87**

##### **(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena :**

- a.meninggal dunia;
- b.atas permintaan sendiri;
- c.mencapai batas usia pensiun;
- d.perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e.tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

**(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.**

**(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.**

12. Bahwa didasari pada ketentuan tersebut di atas, terhadap Penggugat 1 s/d 32 yang ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di dalam objek sengketa, Tergugat telah menempatkan Penggugat 1 s/d 32 sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (3) di atas, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan :



*“PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”*

Sedangkan faktanya tidak pernah ada pemanggilan oleh atasan Penggugat 1 s/d 32, akibat dugaan terjadinya pelanggaran disiplin, sehingga benar yang bahwa tidak pernah ada tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat 1 s/d 32;

**13.** Begitu pula dengan prosedur pemeriksaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menentukan:

*“Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:*

- a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;*
- b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.”*

**14.** Bahwa sampai dengan Gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, **Penggugat 1 s/d 32 tidak pernah dipanggil, diperiksa maupun dijatuhi hukuman disiplin** oleh karena benar Penggugat 1 s/d 32 telah melaksanakan tugas dan kewajibannya pada masing-masing jabatan Penggugat 1 s/d 32 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin apapun, sehingga menempatkan Penggugat 1 s/d 32 pada jabatan Pelaksana (nonjob) yang merupakan jabatan yang jauh dari tingkatan jabatan dan/atau kepangkatan Penggugat 1 s/d 32 atau dengan kata lain tindakan Tergugat tersebut telah menempatkan Penggugat 1 s/d 32 sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c bagi Penggugat 1 s/d 31 dan Pasal 7 ayat (4) huruf b khususnya bagi Penggugat 32 tidak berkesuaian dengan ketentuan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**15.** Bahwa Penggugat 1 s/d 32 merupakan Para Pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi), Kepala Bidang (Kabid) serta paling tinggi menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas dan/atau Instansi masing-masing Penggugat 1 s/d 32 tedahulu, sehingga masih terdapat jenjang jabatan dan kepangkatan yang lebih tinggi yang merupakan wewenang pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu :



*“Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : **a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin**”*,

Sedangkan atasan Penggugat 1 s/d 32 langsung sebelum diterbitkannya objek sengketa tidak pernah melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat 1 s/d 32 sehingga tidak berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila Tergugat menerbitkan suatu keputusan tanpa didahului prosedur dan/atau proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**16.** Bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat telah berkesesuaian dengan ketentuan hukum atau tidak dan apakah berkesesuaian Penggugat 1 s/d 32 ditempatkan pada posisi atau jabatan sebagaimana tertuang di dalam objek sengketa *in casu*, maka Penggugat 1 s/d 32 akan menguraikan tentang prosedur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

**a.OBJEK SENGKETA DITERBITKAN TANPA DASAR PELANGGARAN DISIPLIN DAN PIDANA.**

- Bahwa jelas dan tegas bahwa pembebasan dari jabatan dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah merupakan katagori sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat 1 s/d 32 yang tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, tidak pernah dipanggil akibat dari pelanggaran, tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin, bahkan memiliki nilai pencapaian kerja dan capaian sasaran kerja yang sangat memuaskan atau dalam katagori BAIK dan SANGAT BAIK sesuai dengan Penilaian Prestasi Kerja dan Penilaian Capaian Sasaran Kerja yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu pada masing-masing Instansi Penggugat 1 s/d 32 sehingga tidak patut untuk ditetapkan sebagaimana materi yang tertuang dalam objek sengketa *in litis*;
- Bahwa harusnya pembebasan dari jabatan dan/atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau disiplin dan adanya putusan disiplin dari pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana ketentuan



Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan jenis-jenis pelanggaran yang dapat ditetapkan hukuman disiplin berat yaitu sebagai berikut :

## **Pasal 10**

*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :*

- 1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- 8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

13. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

## **Pasal 13**

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

Halaman 30 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

- Bahwa faktanya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa didasari pada pertimbangan yang benar dan sebenarnya sebagaimana tertuang pada konsideran menimbang Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, dan bahkan tidak merujuk pada ketentuan hukum tentang pelanggaran disiplin yang berakibat diberhentikannya Penggugat 1 s/d 32 dari Jabatannya terdahulu;

- Maka dari itu tanpa adanya pelanggaran sebagaimana ketentuan tersebut di atas yang dibuktikan dengan tiada suatu putusan pidana maupun disiplin atas nama Penggugat 1 s/d 32, maka terhadap penghukuman tanpa pelanggaran atau pembebasan dari jabatan dan penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**b. OBJEK SENGKETA DITERBITKAN TANPA DIDASARI PROSEDUR HUKUM SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, menentukan :

(1) *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.*

(2) *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.*

(3) *Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.*

(4) *Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.*

- Bahwa prosedural hukum sebagaimana ketentuan tersebut di atas tidak pernah dilakukan terhadap Penggugat 1 s/d 32, hal ini mengandung arti yang bahwa tidak pernah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat 1 s/d 32 maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat 1 s/d 32;

- Begitu pula dengan prosedural hukum sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang mengharuskan :

(2) *Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.*

(3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.*

(4) *Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:*

a. *atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;*



*b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan*

- Bahwa prosedur hukum sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilakukan terhadap Penggugat 1 s/d 32, hal ini mengandung arti yang bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan tidak ada putusan disiplin oleh atasan Penggugat 1 s/d 32 langsung khususnya atas nama Penggugat 1 s/d 32 maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat 1 s/d 32 sehingga pembebasan dari jabatan dan penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa khusus mengenai pembuktian atau laporan hasil pemeriksaan, maka mengacu pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menentukan :

(1) *Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.*

(2) *Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.*

(3) *PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- Bahwa prosedur hukum sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilakukan terhadap Penggugat 1 s/d 32, hal ini mengandung arti yang bahwa tidak ada berita acara pemeriksaan maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat 1 s/d 32 dan keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menentukan:

(1) *Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.*

(2) *Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.*





- Bahwa prosedur hukum sebagaimana tersebut di atas juga tidak pernah dilakukan, hal ini mengandung arti yang bahwa tidak ada hasil pemeriksaan dan keputusan hukuman disiplin maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat 1 s/d 32 sehingga penerbitan objek sengketa khususnya atas nama Penggugat 1 s/d 32 tidak berkeseuaian dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa begitu pula pengaturannya tentang **“PNS hanya dapat diberhentikan dengan hormat”**, sesuai dengan Pasal 247, Pasal 251 dan Pasal 253 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

#### **Pasal 247**

*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

#### **Pasal 251**

*PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.*

#### **Pasal 253 ayat (1)**

*PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.*

- Dengan demikian ketiadaan suatu pelanggaran disiplin berat, putusan pemidanaan serta objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa didahului prosedur hukum yang menjadi dasar untuk “memberhentikan dengan hormat Penggugat 1 s/d 32 tidak ada permintaan sendiri” sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah benar dan terbukti sah yang bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan secara sewenang-wenang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu haruslah dinyatakan batal objek sengketa *in casu* dan bagi Penggugat 1 s/d 32 agar dikembalikan pada jabatan semula atau



setidak-tidaknya menempatkan jabatan Penggugat 1 s/d 32 setara dengan jabatan semula;

**c. OBJEK SENGKETA MEMUAT KONSIDERAN ATURAN YANG TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU**

- Bahwa setelah melakukan telaah terhadap Objek sengketa ternyata ditemukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut :

**a.** Bahwa pada **konsideran menimbang huruf a dan huruf b**

tidak ditemukan satupun alasan hukum yang memuat ketentuan sebagaimana seyogyanya konsideran dibuat, pasalnya tidak satupun ketentuan yang dengan jelas memuat kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Penggugat 1 s/d 32, sehingga menambah kuat Gugatan yang kami ajukan ini dengan membenarkan yang bahwa, objek sengketa *in casu* diterbitkan tanpa didasari substansi dan tidak dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

**b.** Bahwa pada konsideran mengingat, materi yang terkandung tidak jelas, tidak cermat dan seperti asal-asalan membuat suatu keputusan hukum yang berakibat pada hak Penggugat 1 s/d 32, pasalnya jika diperhatikan penulisan pada angka 4 (empat), tertulis "**Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002...dst**" sehingga membuat tidak jelas materi dan substansi yang tersebut di dalam objek sengketa *in casu*;

**c.** Bahwa ketentuan hukum yang termuat pada angka 4 (empat) dan 7 (tujuh) konsideran "mengingat" ternyata, Tergugat menggunakan ketentuan hukum yang tidak lagi berlaku, yaitu jika yang dimaksud pada angka 4 (empat) adalah "Peraturan Pemerintah" Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, aturan ini jelas-jelas telah dicabut, begitu pula dengan Ketentuan Pelaksana PP Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, berdasarkan Pasal 362 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan :

*"pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku : Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan*



*Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***

17. Bahwa hal lainnya yang merupakan tindakan yang tidak berkesesuaian dengan aturan hukum dan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan :

*“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan*

18. Bahwa apabila dilihat dari pernyataan-pernyataan Tergugat di media massa yang salah satunya kami kutip pada Media Serambi Indonesia Rabu, 03 April 2018 yang menyatakan :

*“yang perlu dipahami oleh setiap pejabat bahwa setiap kepala daerah mempunyai kebijakan-kebijakan”*

19. Begitu pula lanjutan pada paragraf terakhir yang tegas diutarakan Tergugat:

*“Orang yang tidak sejalan dengan kita tidak mungkin kita berikan amanah kepada mereka. Bagaimana mereka bisa mencapai target program saya jika orang yang kita tempatkan itu **tidak seirama** dengan pemahaman kita”*

20. Bahwa pada posisinya sebagai Bupati dan para pembantunya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue harusnya paham tentang tidak satupun yang menyatakan bahwa Tergugat itu tidak berwenang dan dapat membuat kebijakan-kebijakan, namun yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kebijakan-kebijakannya itu dibuat telah bersesuaian dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak?;

21. Begitu pula dengan persoalan **“seirama”** kami rasa Majelis Hakim yang mulia dapat menafsirkan dengan sangat baik pernyataan Tergugat ini, karena muara yang dipertontonkannya kepada publik, teramat sangat bernuansa politis, sehingga pemberhentian Penggugat 1 s/d 32 dari Jabatannya dan/atau Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah merupakan keputusan politik dan bukanlah keputusan hukum yang



sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga haruslah dibatalkan;

22. Bahwa mengapa kemudian kami Kuasa Hukum berani untuk menyampaikan bahwa keputusan Tergugat ini merupakan keputusan politis dan bukanlah keputusan hukum ?, faktanya di Kabupaten Simeulue saat ini beredar surat yang menurut hemat kami akan menguatkan asumsi kami tersebut, yaitu **"PETISI DUKUNGAN PENUH"** yang dibuat oleh **TIM POSKO PERJUANGAN RAKYAT SEJAHTERA dan TIM PEMENANGAN PASANGAN BAPAK ERLI HASIM DAN IBU H. AFRIDAWATI** sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih tertanggal 15 Maret 2018 yang mana salah satu poin dari petisi tersebut berbunyi :

*"mendukung sepenuhnya atas kebijakan serta keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Simeulue baik dalam bentuk **Mutasi** maupun bentuk kebijakan lain untuk kemajuan Daerah";*

23. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas membuktikan, bahwa sampai dengan saat ini ternyata Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati masih tetap eksis walaupun Pilkada telah usai dan Tim Pemenangan yang sudah mati seharusnya tidak dapat dihidupkan kembali untuk mengintervensi sistem dan manajemen Pemerintahan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan Tim tersebut sempat mendatangi DPRK Simeulue untuk menyerahkan Petisi tersebut dengan meminta kepada DPRK *"agar lebih fokus pada tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, jangan terpancing terhadap isu-isu yang sifatnya memecah belah terhadap **kepentingan politik individu**"*, sedangkan DPRK yang juga menerima Surat Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat 1 s/d 32, telah meminta Bupati Simeulue untuk dapat memberikan keterangannya langsung pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK Simeulue, namun beberapa kali pemanggilan Tergugat tak pernah sampai untuk memberikan klarifikasi atas fungsi *control* legislatif, salah satu pembahasan dari RDP adalah untuk mempertanyakan perihal pembebasan dari jabatan dan/atau nonjob para PNS di Kabupaten Simeulu;



24. Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, kami sampaikan berkenaan dengan situasi terkini yang terjadi di Kabupaten Simeulue sehingga Majelis Hakim dapat melihat betapa bobroknya penataan sistem dan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue, bagaimana tidak, selain menurut hemat kami tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan **“bersih-bersih”** dan memasukkan para pendukungnya pada deretan jabatan yang seharusnya dilaksanakan secara objektif dan berkesinambungan serta berkesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun malah membebaskan Penggugat 1 s/d 32 dari jabatan dan/atau diturunkan jabatan setingkat lebih rendah, tanpa melalui prosedur, tanpa didasari kesalahan dan/atau pelanggaran, tanpa penghukuman yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, dan tanpa proses-proses yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil sebagaimana kami sebutkan di atas, telah terang dan jelas bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan yang tidak berkesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku;

25. Bahwa penting untuk disampaikan yang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue telah menjawab Surat yang sebelumnya telah disampaikan oleh Penggugat 1 s/d 32 kepada DPRK Simeulue dan DPRK Simeulue melalui Surat DPRK Simeulue No. 170/95/DPRK/2018 tertanggal 05 April 2018, Perihal Penjelasan tentang pelaksanaan pelantikan jabatan struktural yang ditujukan langsung kepada Pegawai yang dinonjobkan dari jabatan struktural atau kepada Penggugat 1 s/d 32 menyatakan pada poin 2, yaitu sebagai berikut :

*“Untuk maksud tersebut dapat kami sampaikan kepada saudara dari hasil penjelasan Bupati Simeulue dalam hal ini di wakili oleh Sekretaris Daerah pada hari senin tanggal 02 April 2018 tempat ruang sidang DPRK Simeulue bahwa proses penempatan jabatan para pegawai yang menduduki eselonering tanpa melalui Baperjakat (tim evaluasi prestasi kerja pegawai negeri sipil)”*

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi *“Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah dibentuk oleh PyB”*, TIM Penilai Kinerja yang dulunya disebut Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) merupakan suatu Tim yang dibentuk guna bertugas sebagai penilaian terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil, namun hal sebagaimana dimaksud tidak pernah dilaksanakan dan/atau dilakukan oleh





Tergugat, maka terhadapnya tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga kirannya objektivitas penilaian kinerja tidak dipergunakan oleh Tergugat dan terhadap keputusan dimaksud haruslah dibatalkan;

27. Bahwa apabila memperhatikan Penilaian Prestasi Kerja dan Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai, dimana rata-rata Penggugat 1 s/d 32 memperoleh nilai berkisar antara 80 s/d 94 atau dalam katagori **BAIK** dan **SANGAT BAIK**, begitu pula dengan penilaian terhadap Capaian Sasaran Kerja yang diperoleh Penggugat 1 s/d 32, berkisar antara 80 s/d 94 atau dalam katagori **BAIK** dan **SANGAT BAIK**;

28. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

**Pasal 7 ayat (2)**

*Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:*

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Waktu; dan
- d. Biaya.

**Pasal 12**

*Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi aspek :*

- a. Orientasi pelayanan;
- b. Integritas;
- c. Komitmen;
- d. Disiplin;
- e. Kerja sama; dan
- f. kepemimpinan

29. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Capaian nilai Prestasi kerja dan Sasaran Kerja Pegawai atas nama Penggugat 1 s/d 32 yang mencapai angka 80 s/d 94 telah menunjukkan dan membuktikan yang bahwa secara kuantitas, kualitas, waktu dan biaya, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, serta kepemimpinan yang semua katagori sebagaimana diperuntukkan oleh PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil menunjukkan angka yang tidak layak untuk ditempatkan pada posisi seolah-olah telah melakukan pelanggaran berat;

30. Bahkan Penggugat 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 24 dan 25 yang diberhentikan itu juga memperoleh apa yang tidak diperoleh oleh kebanyakan ASN di Republik ini, berupa Penganugerahan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya 10 dan 20 Tahun masa **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo**, sebagaimana isi Kutipan yang tertuang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia yang mana salah satu bunyinya menerangkan yaitu sebagai berikut :

*"Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai penghargaan atas darmabakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun.*

**31.** Bahwa penganugerahaan tanda kerhormatan sebagaimana tersebut di atas merupakan apresiasi kinerja sebagaimana tersebut pada Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

*"PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan"*

**32.** Bahkan yang lebih tidak masuk akal sehat adalah khusus Penggugat-27 atas nama Wahyu Suwandarini, SKM. yang mana Penggugat bahkan telah menerima Sertifikat No. 441/2990/2017 yang diberikan langsung oleh Bupati Simeulue saat ini atau Tergugat yang menjabat sebagai Bupati Periode 2017-2022 pada tanggal 12 Oktober 2017 yang mana menerangkan bahwa :

*"memberikan penghargaan kepada Wahyu Swandarini, SKM. Sebagai Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Simeulue Cut dan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2016 sehingga mencapai Akreditasi Tingkat Madya".*

**33.** Bahwa penghargaan sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

## **Pasal 82**

*PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.*

## **Pasal 83**

*Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berupa pemberian : a. tanda kehormatan;*



34. Maka dengan demikian yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah dengan tingkat prestasi kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, dan kejujuran serta penerimaan tanda kehormatan dan bahkan pemberian penghargaan langsung oleh Tergugat, apakah hal ini merupakan dasar dan dalil sehingga Penggugat 1 s/d 32 ditempatkan pada posisi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c PP No. 53 Tahun 2010 yaitu *"Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan/atau pembebasan dari jabatan"* atau bahkan dengan tingkatan prestasi, penerimaan tanda kehormatan dan bahkan pemberian penghargaan langsung oleh Tergugat dapat digolongkan sebagaimana tersebut pada Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu *"diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat"*, sehingga hemat kami sangat tidak beralasan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa *in casu* karena menyalahi prosedur dan manajemen kepegawaian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :

#### **Pasal 228**

(1) *Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.*

(2) *Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.*

36. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang tidak menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan karier, maka dari itu haruslah dibatalkan karena tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

37. Begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang harusnya wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

*"Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 bertujuan untuk: a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS"*



38. Bahwa tidak seharusnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena harusnya sesuai dengan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jelas dan tegas menyatakan :

(1) *PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.*

(2) *Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik **pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.***

39. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

### **Pasal 17**

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

- Larangan melampaui Wewenang;*
- Larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau*
- Larangan bertindak sewenang-wenang.*

### **Pasal 18 ayat (1) huruf c**

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

40. Maka dari itu oleh karena Penggugat 1 s/d 32 yang diberhentikan oleh Tergugat dengan hormat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas dan Penggugat 1 s/d 32 bukan terpidana yang dikenai hukuman penjara serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang berat yang memaksa Penggugat harus diberhentikan dengan hormat dari jabatan struktural, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue jelas-jelas tidak sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 8, Pasal 55 ayat (1), Pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 201, Pasal 247, Pasal 251,



Pasal 253 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Penggugat 1 s/d 32 memohon dengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khususnya bagi Penggugat 1 s/d 32 dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Posisi atau Jabatan Penggugat 1 s/d 32 seperti semula atau setidaknya-tidaknya pada Posisi atau Jabatan yang setara dan/atau memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta jabatan Penggugat 1 s/d 32;

**41.** Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana uraiannya adalah sebagai berikut :

**a. ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan tanpa dasar pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis telah cukup memenuhi larangan menerbitkan objek sengketa tanpa dasar pertimbangan yang jelas sehingga haruslah dinyatakan batal dan atau tidak sah keputusan Tergugat *in casu*.

**b. ASAS LARANGAN SEWENANG-WENANG**

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam hal menerbitkan objek sengketa yaitu menerbitkan objek sengketa tanpa didahului tindakan-tindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telah cukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenang-wenangan sehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;

**c. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA**

Yaitu Penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilandasi pada keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya secara teratur, tidak melaksanakan ketentuan hukum secara prosedural dalam menerbitkan





objek sengketa sehingga haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini;

42. Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan :*

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB”;

43. Sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah karena mekanisme atau prosedur maupun substansi hukumnya yang tidak berkesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta haruslah mengembalikan posisi Penggugat 1 s/d 32 seperti semula atau setidaknya tidaknya pada jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 1 s/d 32 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I nomor urut 36 (tiga puluh enam), Atas nama **Ahmadnuddin, S.Ag.**, Jabatan lama Kasubbid Pengembangan Etika Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Kama, BSc./Penggugat 1) dan khusus pada lampiran II nomor urut 10 (sepuluh), Atas nama **Kama, BSC**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada BPPD;
  - Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai



Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 48, Atas nama **Marjuddin, M.Ec. Dev.**, Jabatan lama Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Muhammad Rifwan, S.P./ Penggugat 2) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 15 (lima belas), Atas nama **Muhammad Rifwan, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PTSP;

■ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 40, Atas nama **Ali Rahman, S.Pt.**, Jabatan lama Kabid Prasarana, Sarana & Penyuluhan Dinas Perkebunan, Perternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rafuan, S.E./ Penggugat 3) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 12 (dua belas), Atas nama **Rafuan, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

■ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 45, Atas nama **Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ely Hardani, S.E., M.AP./ Penggugat 4) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas), Atas nama **Ely Hardani, S.E., M.AP.**, Jabatan lama Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian ;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 56, Atas nama **Sri Mulyani, S.H.**, Jabatan lama Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Nuraina, S.ST./ Penggugat 5) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 16 (enam belas), Atas nama **Nuraina, S.ST.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 33, Atas nama **Edi Rahman**, Jabatan lama Kabag Tata Usaha RSUD Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Syafi'i DJH, S.E., M.K.M./Penggugat 6) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 7 (tujuh), Atas nama **Syafi'i DJH, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Baitul Mal;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 41, Atas nama **Jakadir, A.Md.**, Jabatan lama Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Safur, S.E./



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 7) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 13 (tiga belas), Atas nama **M. Safur, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 29, Atas nama **Muslim, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Cut Desma Saminara, S.E., M.Si./ Penggugat 8) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 4 (empat), Atas nama **Cut Desma Saminara, S.E., M.Si.**, Jabatan lama Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 38, Atas nama **Ir. Nurlaili**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusmalinar, S.E./ Penggugat 9) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 11 (sebelas), Atas nama **Yusmalinar, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MAA Kab. Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 78, Atas nama **Khalid Siregar, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten

Halaman 47 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



Simeulue, Jabatan baru Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusran, S.P./ Penggugat 10) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 31, Atas nama **Yusran, S.P.**, Jabatan lama Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I urut 99, Atas nama **Risdawani, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Jabatan baru Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Sarunmaha Asiah Asisi, S.E./ Penggugat 11) dan khusus pada lampiran II urut 41 (empat puluh satu), Atas nama **Sarunmaha Asiah Asisi, S.E.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 93, Atas nama **Feri Saputra, S.E.**, Jabatan lama Kepala Seksi Fasilitas dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mukim dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jabatan baru Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Rajawali, S.E./ Penggugat 12) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 39 (tiga Sembilan), Atas nama **Rajawali, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 77, Atas nama **Rina Ariati**, Jabatan lama Kasubag Penyusunan Program pada BAKESBANGPOL Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Suryani, A.Md. Keb/ Penggugat 13) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 30 (tiga puluh), Atas nama **Suryani, A.Md. Keb**, Jabatan lama Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada MAA;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 80, Atas nama **Rosmawati, S.P.**, Jabatan lama Kasi Kelengkapan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Juliati, S.P./ Penggugat 14) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 32 (tiga puluh dua), Atas nama **Juliati, S.P.**, Jabatan lama Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 59, Atas nama **Firmanuddin, S.Pd.**, Jabatan lama Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ahmad Kurniawan, S.Pd./ Penggugat 15) dan khusus pada lampiran II

Halaman 49 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 18 (delapan belas), Atas nama **Ahmad Kurniawan, S.Pd.**, Jabatan lama baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 136, Atas nama **Suherman Awal, S.Kep. Ners.**, Jabatan lama Kasi Logistik dan Sarana Distribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keperawatan RSUD Simeulue (dulu dijabat oleh Aliansar, S.E., M.Kes./ Penggugat 16) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 49 (empat puluh Sembilan) Atas nama **Aliansar, S.E., M.Kes.**, Jabatan lama Kabid Keperawatan RSUD Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada RSUD Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 70, Atas nama **Irmawaty, S.E.**, Jabatan lama Kasubbag Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Arisuddin, SKM./ Penggugat 17) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 24 (dua puluh empat), Atas nama **Arisuddin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH ;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 101, Atas nama **Dedi B, S.H.**, Jabatan lama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Jabatan baru Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Zulkarnain, S.T./ Penggugat 18) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 42 (empat puluh dua), Atas nama oleh **Zulkarnain, S.T.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 67, Atas nama **Muhammad Isa Arsalan, S.E.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Afit Linon, S.T./ Penggugat 19) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 23 (dua puluh tiga), Atas nama **Afit Linon, S.T.**, Jabatan lama Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 81, Atas nama **Zumarlin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Syahwiruddin, S.P./ Penggugat 20) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 33 (tiga puluh tiga), Atas nama **M. Syahwiruddin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 71, Atas nama **Sri Novida, S.H.**, Jabatan lama Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tunas Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Isyadin, SKM., MPH./ Penggugat 21) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 25 (dua puluh lima), Atas nama **Isyadin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 137, Atas nama **Sya'banuddin, S.KM.**, Jabatan lama Kasi Pemberdayaan, Penyuluhan dan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Mahmud Riad, S.Kep./ Penggugat 22) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 50 (lima puluh), Atas nama **Mahmud Riad, S.Kep.**, Jabatan lama Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kesehatan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 63, Atas nama **Jasmaniar, A.Md.Keb.**, Jabatan lama Kasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Riswanto, S.Gz., M.K.M./ Penggugat 23) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 65 (enam puluh lima), Atas nama **Riswanto, S.Gz., M.K.M.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 73, Atas nama **Romaidon Dharma, S.E., M.Si.Ak., Ca.**, Jabatan lama Kabid Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Surya Dewi, S.ST./ Penggugat 24) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 27 (dua puluh tujuh), Atas nama **Surya Dewi, S.ST.**, Jabatan lama Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

■ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 94, Atas nama **Sahlian Ali, SE.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Reni Sri Refita, S.E./ Penggugat 25) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 38 (tiga puluh delapan), Atas nama **Reni Sri Refita, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

■ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 66, Atas nama **Sunarsih, S.H.**, Jabatan lama Kabid





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rahadian, S.T./ Penggugat 26) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 21 (dua puluh satu), Atas nama **Rahadian, S.T.**, Jabatan lama Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol; ■■■■ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 166, Atas nama **Alek Sander, SKM.**, Jabatan lama Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Jabatan baru Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Wahyu Swandarini, SKM./ Penggugat 27) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 54 (lima puluh empat), Atas nama **Wahyu Swandarini, SKM.**, Jabatan lama Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur; ■■■■ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 174, Atas nama **Reza Rinaldo Siregar, S.Sos.**, Jabatan lama Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawasan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Simeulue (dulu dijabat oleh Syafril Alamsyah, S.H./ Penggugat 28) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 56 (lima puluh enam), Atas nama **Syafril Alamsyah, S.H.**, Jabatan lama Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawasan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi

Halaman 54 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 153, Atas nama **Jasri Alfian, S.AB.**, Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Edward Arosa, S.E./ Penggugat 29) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 51 (lima puluh satu), Atas nama **Edward Arosa, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 95, Atas nama **Peter Gunadi, S.T.**, Jabatan lama Kasi Bimbingan Usaha, Sarana, Prasarana, Promosi dan Informasi UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Richandra Zamzami, S.T./ Penggugat 30) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 40 (empat puluh), Atas nama **Richandra Zamzami, S.T.**, Jabatan lama Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Sosial;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 32, Atas nama **Dedi Harmidi, S.Hut.**, Jabatan lama Pelaksana pada BKPSDM, Jabatan baru Inspektur Pembantu

Halaman 55 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah IV Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Erizal, S.E./ Penggugat 31) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 6 (enam), Atas nama **Erizal, S.E.**, Jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 54, Atas nama **Juhardiman, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris KIP, Jabatan baru Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Samsuar, S.P./ Penggugat 32) dan khusus pada lampiran I Nomor urut 123 (seratus dua puluh tiga), Atas nama **Samsuar, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue Sekretaris KIP, Jabatan baru Kabid Bina ideology, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa BAKESBANGPOL Kab. Simeulue.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I nomor urut 36 (tiga puluh enam), Atas nama **Ahmadnuddin, S.Ag.**, Jabatan lama Kasubbid Pengembangan Etika Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Kama, BSc./Penggugat 1) dan khusus pada lampiran II nomor urut 10 (sepuluh), Atas nama **Kama, BSC**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada BPPD;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 48, Atas nama **Marjuddin, M.Ec. Dev.**, Jabatan lama Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kelautan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Muhammad Rifwan, S.P./ Penggugat 2) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 15 (lima belas), Atas nama **Muhammad Rifwan, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PTSP;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 40, Atas nama **Ali Rahman, S.Pt.**, Jabatan lama Kabid Prasarana, Sarana & Penyuluhan Dinas Perkebunan, Perternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rafuan, S.E./ Penggugat 3) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 12 (dua belas), Atas nama **Rafuan, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 45, Atas nama **Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ely Hardani, S.E., M.AP./ Penggugat 4) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 14 (empat belas), Atas nama **Ely Hardani, S.E., M.AP.**, Jabatan lama Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian ;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 56, Atas nama **Sri Mulyani, S.H.**, Jabatan lama Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Nuraina, S.ST./ Penggugat 5) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 16 (enam belas), Atas nama **Nuraina, S.ST.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 33, Atas nama **Edi Rahman**, Jabatan lama Kabag Tata Usaha RSUD Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Syafi'i DJH, S.E., M.K.M./Penggugat 6) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 7 (tujuh), Atas nama **Syafi'i DJH, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Baitul Mal;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 41, Atas nama **Jakadir, A.Md.**, Jabatan lama Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Safur, S.E./ Penggugat 7) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 13 (tiga belas), Atas nama **M. Safur, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai





Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 29, Atas nama **Muslim, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Cut Desma Saminara, S.E., M.Si./ Penggugat 8) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 4 (empat), Atas nama **Cut Desma Saminara, S.E., M.Si.**, Jabatan lama Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 38, Atas nama **Ir. Nurlaili**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusmalinar, S.E./ Penggugat 9) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 11 (sebelas), Atas nama **Yusmalinar, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MAA Kab. Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 78, Atas nama **Khalid Siregar, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusran, S.P./ Penggugat 10) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 31, Atas nama **Yusran, S.P.**, Jabatan lama Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I urutan 99, Atas nama **Risdawani, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Jabatan baru Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Sarunmaha Asiah Asisi, S.E./ Penggugat 11) dan khusus pada lampiran II urutan 41 (empat puluh satu), Atas nama **Sarunmaha Asiah Asisi, S.E.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urutan 93, Atas nama **Feri Saputra, S.E.**, Jabatan lama Kepala Seksi Fasilitasi dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mukim dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jabatan baru Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Rajawali, S.E./ Penggugat 12) dan khusus pada lampiran II Nomor urutan 39 (tiga Sembilan), Atas nama **Rajawali, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urutan 77, Atas nama **Rina Ariati**, Jabatan lama Kasubag Penyusunan Program pada BAKESBANGPOL Kabupaten Simeulue,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan baru Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Suryani, A.Md. Keb/ Penggugat 13) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 30 (tiga puluh), Atas nama **Suryani, A.Md. Keb**, Jabatan lama Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada MAA;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 80, Atas nama **Rosmawati, S.P.**, Jabatan lama Kasi Kelengkapan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Juliati, S.P./ Penggugat 14) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 32 (tiga puluh dua), Atas nama **Juliati, S.P.**, Jabatan lama Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 59, Atas nama **Firmanuddin, S.Pd.**, Jabatan lama Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ahmad Kurniawan, S.Pd./ Penggugat 15) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 18 (delapan belas), Atas nama **Ahmad Kurniawan, S.Pd.**, Jabatan lama baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 136, Atas nama **Suherman Awal, S.Kep. Ners.**, Jabatan lama Kasi Logistik dan Sarana Distribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keperawatan RSUD Simeulue (dulu dijabat oleh Aliansar, S.E., M.Kes./ Penggugat 16) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 49 (empat puluh Sembilan) Atas nama **Aliansar, S.E., M.Kes.**, Jabatan lama Kabid Keperawatan RSUD Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada RSUD Simeulue;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 70, Atas nama **Irmawaty, S.E.**, Jabatan lama Kasubbag Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Arisuddin, SKM./ Penggugat 17) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 24 (dua puluh empat), Atas nama **Arisuddin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH ;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 101, Atas nama **Dedi B, S.H.**, Jabatan lama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Jabatan baru Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Zulkarnain, S.T./ Penggugat 18) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 42 (empat puluh dua), Atas nama oleh **Zulkarnain, S.T.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan

Halaman 62 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 67, Atas nama **Muhammad Isa Arsalam, S.E.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Afit Linon, S.T./Penggugat 19) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 23 (dua puluh tiga), Atas nama **Afit Linon, S.T.**, Jabatan lama Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 81, Atas nama **Zumarlin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Syahwiruddin, S.P./Penggugat 20) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 33 (tiga puluh tiga), Atas nama **M. Syahwiruddin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 71, Atas nama **Sri Novida, S.H.**, Jabatan lama Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tunas Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dulu dijabat oleh Isyadin, SKM., MPH./ Penggugat 21) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 25 (dua puluh lima), Atas nama **Isyadin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 137, Atas nama **Sya'banuddin, S.KM.**, Jabatan lama Kasi Pemberdayaan, Penyuluhan dan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Mahmud Riad, S.Kep./ Penggugat 22) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 50 (lima puluh), Atas nama **Mahmud Riad, S.Kep.**, Jabatan lama Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kesehatan;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 63, Atas nama **Jasmaniar, A.Md.Keb.**, Jabatan lama Kasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Riswanto, S.Gz., M.K.M./ Penggugat 23) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 65 (enam puluh lima), Atas nama **Riswanto, S.Gz., M.K.M.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran

Halaman 64 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 73, Atas nama **Romaidon Darma, S.E., M.Si.Ak., Ca.**, Jabatan lama Kabid Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Surya Dewi, S.ST./ Penggugat 24) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 27 (dua puluh tujuh), Atas nama **Surya Dewi, S.ST.**, Jabatan lama Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 94, Atas nama **Sahlian Ali, SE.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Reni Sri Refita, S.E./ Penggugat 25) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 38 (tiga puluh delapan), Atas nama **Reni Sri Refita, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 66, Atas nama **Sunarsih, S.H.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh

Halaman 65 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadian, S.T./ Penggugat 26) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 21 (dua puluh satu), Atas nama **Rahadian, S.T.**, Jabatan lama Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;  
▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 166, Atas nama **Alek Sander, SKM.**, Jabatan lama Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Jabatan baru Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Wahyu Swandarini, SKM./ Penggugat 27) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 54 (lima puluh empat), Atas nama **Wahyu Swandarini, SKM.**, Jabatan lama Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;  
▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 174, Atas nama **Reza Rinaldo Siregar, S.Sos.**, Jabatan lama Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawasan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Simeulue (dulu dijabat oleh Syafril Alamsyah, S.H./ Penggugat 28) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 56 (lima puluh enam), Atas nama **Syafril Alamsyah, S.H.**, Jabatan lama Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawasan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;;  
▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II),

Halaman 66 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 153, Atas nama **Jasri Alfian, S.AB.**, Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Edward Arosa, S.E./ Penggugat 29) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 51 (lima puluh satu), Atas nama **Edward Arosa, S.E.**, Jabatan lama Kasubbag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 95, Atas nama **Peter Gunadi, S.T.**, Jabatan lama Kasi Bimbingan Usaha, Sarana, Prasarana, Promosi dan Informasi UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Richandra Zamzami, S.T./ Penggugat 30) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 40 (empat puluh), Atas nama **Richandra Zamzami, S.T.**, Jabatan lama Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Sosial;

▪ Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 32, Atas nama **Dedi Harmidi, S.Hut.**, Jabatan lama Pelaksana pada BKPSDM, Jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Erizal, S.E./ Penggugat 31) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 6 (enam), Atas nama **Erizal, S.E.**, Jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Simeulue;

Halaman 67 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 54, Atas nama **Juhardiman, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris KIP, Jabatan baru Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Samsuar, S.P./ Penggugat 32) dan khusus pada lampiran I Nomor urut 123 (seratus dua puluh tiga), Atas nama **Samsuar, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue Sekretaris KIP, Jabatan baru Kabid Bina ideology, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa BAKESBANGPOL Kab. Simeulue;
- 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat 1 s/d 32 berupa pemulihan hak Penggugat 1 s/d 32 dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada Jabatan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1.1. Bahwa perkara *a quo* adalah sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Kepegawaian, karena Para Penggugat 1 s/d 32 telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, hal ini sesuai dengan dasar objek sengketa Para Penggugat 1 s/d 32 yaitu Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon





III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue tanggal 5 Maret 2018.

**1.2.** Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 129 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa :

*“Yang dimaksud “sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”.*

**1.3.** Bahwa Tergugat adalah selaku Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) dan untuk menyelesaikan perkara *a quo* harus dilakukan dengan terlebih dahulu menempuh upaya administratif, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa *“Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif”.*

Dalam Pasal 129 ayat (2) ditegaskan bahwa *“Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif”.*

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum” dan Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN”.*

**1.4.** Bahwa fakta pada saat sidang persiapan/dismisal, sesuai dengan surat Para Penggugat 1 s/d 32 tertanggal Sinabang 7 Maret 2018, Perihal Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering, Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat, dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang telah mengeluarkan objek sengketa, dan di dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 19 angka 3, Para Penggugat juga telah menyampaikan keberatan diberhentikan pada jabatan struktural (Nonjob) dan penurunan eselonering kepada Tergugat, Para Penggugat juga telah menyampaikan pengaduan kepada Ketua Komisi Apratur Sipil Negara (KASN) tertanggal 7 Maret 2018, Para Penggugat juga telah menyampaikan keberatannya kepada Pimpinan DPRK Simeulue



tertanggal 7 Maret 2018, Para Penggugat juga telah menyampaikan keberatannya kepada Gubernur Aceh tertanggal 7 Maret 2018, Para Penggugat juga telah menyampaikan keberatannya kepada pimpinan DPR Aceh, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Maret 2018, dan pada tanggal 22 Maret 2018 Para Penggugat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

**1.5.** Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 129 ayat 3 yang menegaskan bahwa "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum*" dan *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN*".

Bahwa Para Penggugat 1 s/d 32 pada tanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan surat keberatannya **kepada Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri** (Vide posita Penggugat halaman 19 angka 3 huruf d dan f) dengan demikian dapat dimaknai bahwa surat keberatan tersebut merupakan keberatan Para Penggugat dalam bentuk upaya administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3), karena Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dapat dimaknai selaku atasan dari Tergugat/Bupati Simeulue;

Bahwa selain telah mengajukan keberatan kepada atasan Tergugat, Para Penggugat juga telah mengajukan pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan "***KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah***";

Bahwa surat pengaduan kepada KASN yang diajukan oleh Para Penggugat 1 s/d 32 kepada KASN, menurut Tergugat adalah bentuk upaya administratif yang harus lebih dahulu diselesaikan oleh Para Penggugat, yaitu harus adanya putusan atau rekomendasi dari KASN mengenai salah atau tidak terhadap keputusan yang diambil oleh Tergugat kepada Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum keberatan dan pengaduan tersebut belum dijawab oleh atasan Tergugat baik Gubernur Aceh maupun Menteri Dalam Negeri dan juga KASN;

**1.6.** Bahwa sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Para Penggugat seharusnya harus terlebih dahulu menempuh upaya hukum Banding Administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 129 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, banding diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN, namun dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk, Banding dapat diajukan oleh Para Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), hal ini sesuai dengan ketentuan UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Juncto PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

**1.7.** Bahwa ketentuan UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Juncto PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. tersebut masih berlaku, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa :

*"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini**";*

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa Bapek mempunyai tugas :



*"memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden";*

**Bahwa jelas dalam hal ini Bapek harus memberikan putusan terkait dengan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, dan dalam hal ini jika dilihat dalam dalil-dalil Para Penggugat adalah mengenai tindakan membebaskan Para Penggugat dari jabatan atau pembebasan jabatan;**

**1.8.** Bahwa dari uraian pada angka 1.1 s/d 1.6 Eksepsi Tergugat diatas, maka secara hukum, karena adanya upaya hukum administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :

Ayat (1)

***"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia";***

Ayat (2)

***"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";***

Selanjutnya yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal ini berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :



**Ayat (3)**

***"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";***

**1.9.** Bahwa merujuk kepada penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa ***"Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian-nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif";***

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administrative;

**Jelas bahwa dalam rujukannya yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui upaya administratif (Vide Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara);**

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan ***"Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang ber-sangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan";***

Bahwa dengan demikian secara atributif, ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan lebih dahulu sengketa Para Penggugat melalui upaya administratif, dan oleh karena itu upaya administratif harus dilakukan seluruhnya oleh Para Penggugat;





1.10. Bahwa sebagai rujukan dan telah menjadi yurisprudensi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena adanya upaya hukum administratif, dapat dilihat dalam putusan Perkara Nomor 7/G/2010/PTUN-BNA;

2. **Gugatan masih premature**

2.1. Bahwa dikarenakan masih belum selesainya upaya hukum administratif yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam hal ini Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri, dan dalam hal ini surat keberatan tersebut belum dijawab oleh atasan Tergugat yaitu Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, maka oleh karena itu seyogyanya gugatan Penggugat harus menunggu surat jawaban dari atasan langsung Tergugat yaitu Gubernur Aceh maupun Menteri Dalam Negeri.

2.2. Bahwa selain telah mengirimkan keberatan kepada atasan Tergugat, fakta hukum menunjukkan bahwa Para Pengggat dengan suratnya tertanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan pengaduan kepada KASN. Kewenangan KASN diatur di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf e berwenang ***"meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN"***.

2.3. Bahwa KASN telah memeriksa Tergugat sesuai dengan surat KASN tanggal 4 April 2018 dan telah dilakukan Berita Acara Klarifikasi oleh KASN dengan Tergugat tertanggal 11 April 2018.

2.4. Bahwa KASN belum memberikan putusan atas pengaduan Para Penggugat 1 s/d 32, sementara gugatan telah didaftarkan pada tanggal 10 April 2018 dan perbaikan dilakukan pada sidang pemeriksaan persiapan sampai dengan tanggal 14 Mei 2018.

2.5. Bahwa seharusnya Para Penggugat 1 s/d 32 harus menunggu terlebih dahulu jawaban/putusan dari KASN sebelum mengajukan gugatan *a quo*, dapat saja KASN menerima pengaduan dari Para Penggugat dan mengusulkan/rekomendasi atau memutuskan untuk melakukan revisi kembali terhadap objek sengketa yang digugat.

2.6. Dengan belum adanya hasil rekomendasi atau putusan dari KASN, dikhawatirkan putusan KASN akan bertolak-belakang dengan putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaannya.



2.7. Bahwa kewenangan dari KASN adalah menyangkut dengan penerapan sistem merit/jabatan atau kepangkatan, kewenangan tersebut sesuai dengan objek sengketa yang diperkarakan oleh Para Penggugat. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “ **Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan**”.

2.8. Bahwa jika merujuk kepada bunyi objek sengketa menyatakan “Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue”. Objek tersebut bukan mengenai pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, artinya adalah yang tercantum di dalam objek sengketa tersebut adalah pemberlakuan sistem merit yaitu “**pemberhentian dalam jabatan seorang PNS**”.

2.9. Bahwa menyangkut dengan pemberlakuan sistem merit tersebut peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan yang melekat langsung (*Atributif*) kepada KASN, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “**Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN**”. Dalam tugasnya sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) huruf b, “**Presiden mendelegasikan kekuasaannya kepada KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN**”.

2.10. Artinya adalah, kewenangan untuk memutuskan apakah benar atau salah penerapan sistem merit yang dilakukan oleh Tergugat terlebih dahulu harus diputuskan oleh KASN. Kewenangan dari KASN dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan “**KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan**



***Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah”.***

KASN bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Tergugat atas sistem merit yang diterapkan, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) yang menyatakan ***“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.***

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan ***“Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.***

**2.11.** Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka, kewenangan yang ada pada KASN harus lebih dahulu didahulukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan faktanya KASN belum memutuskan benar atau salah kebijakan yang diambil, KASN baru memeriksa Tergugat pada tanggal 11 April 2018, sementara gugatan telah di daftarkan pada tanggal 10 April 2018, dengan demikian KASN belum memberikan putusan apapun terhadap pengaduan dari Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan *a quo* masih premature.

**3. Gugatan Kabur/Obscuur libels**

**3.1.** Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur dan sangat membingungkan Tergugat untuk menjawabnya, karena yang mengajukan gugatan berjumlah 32 orang dengan kualifikasi pangkat dan jabatan yang berbeda, dan tentu juga seharusnya Tergugat menjawabnya sesuai dengan konteks permasalahan yang diajukan.

**3.2.** Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat melakukan generalisir masalah, seolah-olah permasalahan semua Para Penggugat karena dijatuhi hukuman disiplin, hal ini dapat dilihat



dalam dalil Para Penggugat pada angka 10 s/d 16, dan menyangkut dengan Kepentingan Hukum Penggugat yang diuraikan pada angka 1 s/d 7 menguraikan kedudukan dan kepentingan hukum yang sama, padahal masing-masing Para Penggugat memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Sehingga jikapun nanti diputuskan oleh Majelis Hakim untuk membatalkan keputusan/objek sengketa harus dilihat perkasuistis masing-masing permasalahan Para Penggugat, artinya adalah masalah Para Penggugat yang satu dengan yang lain tentu berbeda penilaiannya, bisa saja Para Penggugat yang satu dikabulkan dan yang lainnya tidak dikabulkan sehingga putusan terhadap Para Penggugat yang satu dan yang lain akan berbeda, namun jika Para Penggugat menggabungkan dan menyamaratakan permasalahan masing-masing Para Penggugat akan sulit baik bagi Tergugat dan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*. Sebagai contoh adalah Penggugat 1, dahulu selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue dan jabatan baru selaku Pelaksana pada BPPD, tentu permasalahan Penggugat 1 dengan Penggugat Sdr Muhammad Rifwan berbeda, maka oleh karena itu perlu diuraikan dengan cermat oleh Para Penggugat mengenai kedudukan dan permasalahan masing-masing Para Penggugat dalam posita gugatan.

**3.3.** Dengan tidak diuraikan secara cermat masing-masing kedudukan Para Penggugat maka gugatan *a quo* dapat dikategorikan gugatan yang kabur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*** dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat 1 s/d 32 kecuali dalil-dalil yang dibenarkan secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan di dalam eksepsi, mohon dianggap dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa benar Para Penggugat 1 s/d 32 telah mengirimkan surat keberatannya kepada Tergugat, telah mengadukan tindakan Tergugat kepada KASN, telah menyampaikan keberatannya kepada DPRK Simeulue,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Aceh, Menteri Dalam Negeri, DPR- RI, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 3 huruf a s/d i tersebut adalah merupakan sebuah bentuk upaya hukum administratif yang diatur di dalam ketentuan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan upaya tersebut saat ini belum selesai, karena surat keberatan Para Penggugat kepada Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri yang merupakan atasan Tergugat sama sekali belum dijawab oleh Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Dan seharusnya jika sudah ditentukan adanya upaya hukum administratif, maka oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa fakta hukum selanjutnya juga menunjukkan Para Penggugat telah mengadukan Tergugat kepada KASN, dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya, seyogyanya Para Penggugat harus menunggu terlebih dahulu putusan dari KASN, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ada kewenangan KASN yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pengawasan sistem merit dan memberikan putusan benar atau salah kebijakan yang diterapkan oleh Tergugat, jika nantinya putusan yang diterbitkan oleh KASN menyatakan adanya kesalahan dari Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Tergugat wajib mematuhi, dengan demikian kewenangan yang ada pada KASN wajib didahulukan agar nantinya tidak menimbulkan ketidak pastian hukum kepada Tergugat.

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 4 s/d 9 tidak relevan lagi dikemukakan, karna faktanya sesuai dengan pemeriksaan persiapan, Tergugat telah memberikan Salinan Keputusan Asli yang dijadikan objek sengketa, dan menyangkut dengan surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat, namun pada saat yang bersamaan yaitu dengan suratnya sama-sama tertanggal 07 Maret 2018 Para Penggugat sudah mengajukan pengaduan kepada KASN dan telah menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri, maka menurut Tergugat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, upaya tersebut adalah upaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum administratif yang diajukan kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, oleh karena itu, maka tidak pantas bagi Penggugat untuk menjawab surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat, karena menyangkut dengan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat yang berhak menilai benar atau salah adalah atasan dari Tergugat dalam hal ini Gubernur Aceh maupun Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan ***“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”***.

Bahwa begitu juga dengan surat pengaduan kepada KASN yang disampaikan oleh Para Penggugat, KASN belum memberikan putusan atas pengaduan tersebut, dan Tergugat sudah diperiksa oleh KASN, dengan demikian surat pengaduan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk upaya hukum administratif yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga seharusnya sebelum diajukannya gugatan *a quo* Para Penggugat harus menunggu terlebih dahulu jawaban atau putusan baik dari Gubernur Aceh, Menteri Dalam Negeri maupun KASN.

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 10 s/d 15 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bunyi dari objek sengketa yaitu *“memberhentikan dengan hormat dari jabatan lama dan mengangkat kembali dalam jabatan baru, pegawai Negeri Sipil dibawah ini”*.
- Bahwa dalil tersebut sangatlah keliru dan Para Penggugat tidak cermat dalam menilai apakah keputusan tersebut merupakan pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian dalam jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil, jika dilihat dalam judul Keputusan tersebut maka jelas bahwa, yang dimaksud dalam Keputusan Tergugat adalah bukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akibat dari adanya penjatuhan hukuman disiplin, namun adalah yang dilakukan oleh Tergugat adalah bahagian dari penerapan sistem merit, yaitu melakukan mutasi dan pergantian jabatan atau membebaskan dari jabatan, hal ini jelas dapat dilihat di dalam judul Objek Sengketa yang menyatakan **“Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III),**



Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak ada sama sekali kaitannya dengan adanya pelanggaran disiplin dengan penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat di dalam Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan di dalam dasar menimbang objek sengketa tidak ada mencantumkan ketentuan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai landasan yuridis, karena sebenarnya tidak ada pembehentian baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat terhadap status PNS Para Penggugat, yang benar adalah Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya dan ini menyangkut dengan sistem merit yang diberlakukan oleh Tergugat, bukan diberhentikan selaku Pegawai Negeri Sipil, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja di pemerintahan yang di pimpin oleh Tergugat, dan hal ini adalah secara absolute merupakan kewenangan dari Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Pasal 53 huruf e UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “ **Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota**”.

- Bahwa angka 12 Posita Para Penggugat, menyatakan *faktanya* “tidak pernah ada pemanggilan oleh atasan Penggugat 1 s/d 32, akibat dugaan terjadinya pelanggaran disiplin. Dalil Para Penggugat sangatlah keliru dan patut dikesampingkan, yang benar adalah tindakan dari Tergugat bukan memberlakukan hukuman disiplin bagi Para Penggugat, yang benar adalah tindakan dari Tergugat adalah kewenangan Tergugat dalam menerapkan sistm merit yaitu melakukan promosi dan penyegaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, tidak satupun dari PNS/Para Penggugat yang diberhentikan dari statusnya selaku PNS baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat, sehingga tidak diperlukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin, **walaupun sebenarnya ada beberapa Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan keuangan dan**



bahkan sudah diperiksa oleh Inspektorat dan akan dibuktikan di persidangan.

- Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 13 Posita Penggugat berkenaan dengan harus adanya jenjang pemeriksaan berjenjang dalam menjatuhkan hukuman disiplin, adalah dalil yang lagi-lagi keliru dalam memahami antara penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan penggantian jabatan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Tergugat adalah penggantian jabatan, dan untuk jabatan eselon II yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi telah diberikan rekomendasi/persetujuan oleh KASN, namun untuk jabatan administrator eselon III, maupun pelaksana yang saat ini dilakukan oleh Para Tergugat tidak diperlukan adanya rekomendasi maupun persetujuan dari KASN.

- Bahwa begitu juga mengenai dalil Para Penggugat pada angka 14 s/d 15 adalah dalil hukum yang harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena dalil Para Penggugat yang menyatakan "masih terdapat jenjang jabatan dan kepangkatan yang lebih tinggi yang merupakan wewenang pejabat yang berwenang menghukum dihubungan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil", adalah dalil hukum yang keliru karena untuk tindakan akhir dari pejabat yang menghukum adalah tetap ada di PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini adalah Tergugat, namun dalam perkara *a quo* yang dilakukan adalah bukan memberikan hukuman disiplin berupa sanksi penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dalil Para Penggugat, yang benar adalah Tergugat melakukan pemberhentian dalam jabatan, hal ini dapat dilihat di dalam Objek Sengketa yang berbunyi tentang "Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan" jadi yang diberhentikan adalah jabatannya, dan ini adalah kewenangan yang melekat dari Tergugat selaku PPK (Vide Pasal Pasal 53 huruf e UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

6. Bahwa mengenai uraian Para Penggugat pada angka 16 huruf a yang menyatakan :

6.1. Objek Sengketa Diterbitkan Tanpa Dasar Pelanggaran Disiplin dan Pidana dapat dijawab sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa diterbitkan tanpa dasar Pelanggaran Disiplin dan Pidana, yang benar adalah yang dilakukan oleh Tergugat adalah penerapan sistem merit, dengan menempatkan ASN dalam jabatan yang baru dan memberhentikan ASN dalam jabatan yang lama di



dalam suatu manajemen PNS/ASN, maka oleh karena itu, yang diberlakukan adalah UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 7 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bukan menerapkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan *"pembebasan dari jabatan dan/atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan lebih rendah ditetapkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau disiplin dan adanya putusan disiplin dari pejabat yang berwenang menghukum"*. Yang benar adalah tindakan melakukan pembebasan jabatan maupun penurunan jabatan tidak hanya semata-mata dilihat dari adanya hukuman disiplin, tetapi adalah didasarkan pada penilaian kinerja dari PNS/ASN yang bersangkutan dan untuk jabatan administrator (eselon III) maupun pelaksana dan pengawas tidak diperlukan penilaian maupun persetujuan dari KASN, yang dilakukan adalah penilaian kinerja yang bersangkutan dari instansi pemerintah maupun dari hasil pemeriksaan reguler Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal, dan dalam hal ini juga sudah terdapat hasil pemeriksaan dari inspektorat.

- Bahwa yang perlu dipahami adalah promosi dan penyegaran di instansi pemerintah yang dipimpin oleh Tergugat sangatlah penting dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue dengan menempatkan orang-orang yang kompeten, dan para PNS di Pemerinah Kabupaten Simeulue adalah bukan Para Penggugat saja dan banyak para PNS lainnya yang memiliki kompetensi yang cukup dan belum diberikan kesempatan yang sama dengan Para Penggugat, oleh karena itu yang dilakukan oleh Tergugat adalah murni untuk kepentingan efektifitas kinerja dalam rangka membangun Kabupaten Simelue yang lebih baik dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan kesempatan yang setara bagi PNS lainnya yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**6.2. Tentang Objek Sengketa diterbitkan tanpa didasari prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada huruf b halaman 2 dengan mengutip *"ketentuan Pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS"*, yang benar adalah yang dilakukan oleh



Tergugat adalah bahagian dari penerapan sistem merit dengan mengedepankan manajemen PNS yang didasarkan pada ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Dalam pengisian jabatan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari KASN, untuk jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana tidak dibutuhkan persetujuan dari KASN tetapi Tergugat telah melakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 51, 52, 53 dan 54 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

- Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 55 ditegaskan bahwa *"Kompetensi Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf e meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan"*.

- Bahwa di dalam penempatan jabatan administrator tersebut, Tergugat telah menerapkan sistem penilaian sesuai dengan kompetensi yang disarankan di dalam peraturan perundang-undangan, dan khusus untuk jabatan pimpinan tinggi, Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari KASN.

### **6.3. Tentang Objek Sengketa Memuat Konsideran Aturan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

- Bahwa tidak benar Objek Sengketa dibuat asal-asalan, yang benar adalah di dalam konsideran baik menimbang dan mengingat telah dibuat sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum di dalam pembentukan produk hukum daerah sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam Pasal 85 ayat (1) Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa *"Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian*





*oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota”.*

- Dengan demikian proses pembentukan Keputusan Tergugat/Objek Sengketa telah dilakukan dengan cukup mempertimbangkan aspek hukum yang ada dan telah dinilai oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

7. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 17 posita gugatannya, yang benar adalah dasar dari terbitnya Objek Sengketa adalah sudah jelas dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis yaitu dengan memuat dasar pertimbangan bahwa diperlukan penyegaran aparatur di tubuh Pemerintahan Kabupaten Simeulue dengan memberikan kesempatan kepada para PNS/ASN lainnya yang memiliki kompetensi untuk menggantikan para ASN yang sudah cukup lama menduduki jabatan. Keputusan juga telah memuat dasar-dasar hukum yang menjadi dasar hukum diterbitkannya Objek Sengketa sehingga telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang baik dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 18 dan 19 haruslah dikesampingkan karena tidak relevan untuk diutarakan, yang benar adalah sesuai dengan ketentuannya visi dan misi Tergugat menjadi prioritas utama untuk dilakukan selama masa Tergugat menjabat, dengan demikian sudah pantas bagi Tergugat untuk menilai para PNS yang layak dan berkompeten untuk bersama-sama dengan Tergugat membangun Kabupaten Simeulue, selain itu Tergugat juga berkepentingan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan kesempatan bagi PNS lainnya, yang memiliki kompetensi yang baik agar diberikan kesempatan yang sama dengan Para Penggugat.

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 20 s/d 25 tidak relevan dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara. Para Penggugat mencoba mengiring persolan hukum pada persoalan politik yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan di dalam gugatan *a quo*, dan persoalan objek keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat karena sudah digugat/disengketakan oleh Para Penggugat, maka menjadi persoalan hukum yang harus diselesaikan di jalur hukum, dengan ini Para Penggugat sudah mengadukan tindakan Tergugat kepada KASN dan juga mengirimkan surat keberatannya kepada Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri, hingga saat ini lembaga tersebut belum memberikan tanggapannya atas tindakan dari Tergugat tersebut, maka sebenarnya gugatan *a quo* sebenarnya prematur untuk diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus didahulukan lebih dahulu (Vide Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa wajar saja bahwa bila ada pihak-pihak yang mendukung langkah-langkah Tergugat karena memang upaya yang dilakukan adalah untuk membangun Kabupaten Simeulue yang lebih baik dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Tergugat. Dan tindakan dari Tergugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu menerapkan sistem merit dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue, apalagi dalam menempatkan PNS di jabatan eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi) Tergugat telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari KASN, hanya saja untuk jabatan administrator dan pelaksana yaitu jabatan saat ini atas nama Para Penggugat tidak diperlukan rekomendasi dari KASN dengan demikian untuk jabatan tersebut murni ada pada kewenangan dari Tergugat.

**10.** Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 25 Posita Penggugat, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Adalah hak dari Para Penggugat melaporkan tindakan dari Tergugat kepada Lembaga DPR Kabupaten Simeulue, dan menyangkut dengan surat DPR Kabupaten Simeulue terhadap ada tidaknya Baperjakat tidak menjadi acuan satu-satunya dalam melakukan mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa dalam melakukan mutasi, Tergugat menerapkan sistem manajemen ASN, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa *"Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"*
- Bahwa dengan demikian diperlukan PNS-PNS yang professional, beretika profesi dan bebas dari intervensi politk, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Bahwa faktanya ada beberapa Penggugat yang bermasalah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simeulue, Nomor 760/002/ITKAB-LHP/2016 tanggal 29 Januari 2016, atas nama Afit Linon, ST selaku Penggugat 19, Zulkarnain ST selaku Penggugat 18, dan Rahadian ST selaku Penggugat 26.

Halaman 85 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesuai dengan Laporan Hasil Inspektorat Nomor 760/021/ITKAB-LHP/2016 tanggal 30 Mei 2016, Pengguna Anggaran memerintahkan secara tertulis PPTK Sdr Suryani dalam gugatan a quo selaku Penggugat 13 untuk segera menarik dan menyeter dana senilai Rp. 18.900.000,00 ke rekening Kas Daerah.
- Selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 710/019/ITKAB-LHP/2015 tanggal 9 Juli 2015, memerintahkan Bendahara Pengeluaran dalam hal ini Sdr Edward Arosa yang dalam gugatan a quo selaku Penggugat 29 untuk menarik kembali dan menyeter dana senilai Rp. 2.007.500 ke rekening kas daerah.
- Selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 710/018/ITKAB-LHP/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang salah satu pointnya menyatakan Pengguna Anggaran memerintahkan secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr Richandra Zamzami ST dalam hal ini selaku Penggugat 30 untuk segera melengkapi dokumen administrasi kegiatan atau menyeter dana senilai Rp. 7.800.000 ke rekening kas daerah.
- Selanjutnya, di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 740/226/ITKAB-LHP/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ditemukan biaya perjalanan dinas luar daerah senilai Rp. 3.736.000 digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, yang diterima oleh Surya Dewi selaku Penggugat 24, Juliati selaku Penggugat 14, Arisudin S.Km selaku Penggugat 17, Suryani A.Md, Keb selaku Penggugat 13, Eli Hardani SE selaku Penggugat 4.
- Selanjutnya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 750/042/ITKAB-LHP/2017 tanggal 11 Agustus 2017, terdapat temuan atas nama Kama dalam hal ini selaku Penggugat ke-1 atas kekurangan pekerjaan senilai Rp. 7.719.123,50 dan kemahalan harga senilai Rp. 2.387.500.-
- Bahwa diketahui Laporan Harta Kekayaan Negara menjadi bahagian penting dalam penyelenggaraan Negara yang bersih, namun ada beberapa Penggugat yang belum membuat laporan LHKPN sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 720/024/IA-LHP/2016 tanggal 24 Februari 2017 dengan rincian sebagai berikut Syafii DJH SE selaku Penggugat 6, Riswanto S. Gz selaku Penggugat 23, dan Wahyu Swandarini SKM selaku Penggugat 27.

Bahwa hasil pemeriksaan Laporan Inspektorat tersebut merupakan bahan pertimbangan dari Tergugat dalam rangka melakukan mutasi dan promosi dan menerapkan sistem merit yang akuntabel, dan dalam hal ini Tergugat mengkaji lebih jauh hasil pemeriksaan dari inspektorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum mengambil keputusan untuk melakukan mutasi Para Penggugat diatas, sehingga PNS-PNS yang bermasalah sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali untuk menduduki jabatan semula, hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam Pemerintahan Kabupaten Simeulue.

11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 26 sudah terjawab dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang mana Inspektorat adalah tim penilai kinerja PNS secara internal sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (2) huruf c PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ***"tim penilai terdiri dari pejabat yang menangani bidang pengawasan internal"***.

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 27 s/d 31 menyangkut dengan adanya prestasi kerja adalah tidak benar sama sekali, buktinya ada beberapa Para Penggugat bermasalah dengan tidak menerapkan aturan pengelolaan keuangan Negara dengan baik sebagaimana Hasil Laporan Inspektorat yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas, sehingga diperlukan evaluasi untuk menempatkan para PNS yang berintegritas, beretika dan mampu bekerja secara professional sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Aparatur Sipil Negara. Begitu juga mengenai penghargaan yang di dapat seharusnya dapat memicu Para Penggugat 3,7,8,10,12,13,14,17,20,24,dan 25 untuk bekerja secara professional, namun faktanya terhadap Penggugat Nomor 13 ditemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan hasil laporan inspektorat, dan yang lainnya seharusnya sadar bahwa yang dilakukan oleh Tergugat selaku PPK adalah untuk menerapkan sistem merit dalam rangka memberikan kesempatan kepada para PNS lainnya, bukan dalam rangka memberikan hukuman, tetapi adalah melakukan penyegaran di jajaran Pemerintahan Kabupaten Simeulue dengan menempatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya.

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 32 dapat dibantah, bahwa atas nama Wahyu Suwandarini, SKM tidak menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tidak melaporkan LHKPN, sesuai dengan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 720/024/IA-LHP/2016 tanggal 24 Februari 2017, maka oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap para PNS yang tidak mampu mendukung tata kelola



pemerintahan yang baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi PNS yang bersangkutan maupun bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue.

**14.** Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 33 s/d 35, dapat dijawab bahwa Tergugat telah menerapkan sistem penilaian baik dengan mempertimbangkan hasil laporan dari Inspektorat dan juga hasil telaah dari bagian kepegawaian untuk menempatkan para PNS yang baru. Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat harus dikesampingkan dan tidak terbukti sama sekali.

**15.** Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 36 dapat dijawab bahwa Para Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat pada KASN dan telah melaporkan kepada atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri, sehingga dengan demikian penilaian tersebut haruslah di dasarkan pada keputusan dari KASN dan juga atasan dari Tergugat, namun faktanya sampai dengan gugatan ini dilakukan, KASN belum memutuskan tindakan dari Tergugat.

**16.** Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 37 s/d 39 haruslah dikesampingkan, karena dalam menerapkan kebijakannya Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan menerapkan manajemen ASN, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa *"Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"*.

Bahwa di dalam melakukan mutasi dan promosi tersebut Tergugat telah menerapkan sistem merit dengan memperhatikan ketentuan 51, 52, 53, 54 dan Pasal 55 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, dan telah mempertimbangkan hasil laporan dari Inspektorat sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan internal, sehingga tidak ada yang salah dalam kebijakan dari Tergugat.

**17.** Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 40 Posita Gugatan Para Penggugat lagi-lagi menunjukkan ketidakpahaman Para Penggugat tentang pemberhentian selaku PNS akibat dari adanya tindakan disiplin dan putusan pidana dengan pemberhentian PNS dalam jabatan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada hubungannya dengan adanya tindakan pemberhentian PNS, artinya para PNS/Para Penggugat masih berstatus selaku PNS, hanya saja untuk kepentingan kedinasan telah dilakukan





mutasi atau dibebaskan tugaskan dari jabatan dengan memberikan kesempatan kepada Para PNS lainnya, apalagi beberapa dari Para Penggugat memang ada temuan-temuan keuangan yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat. Dapat saja akan dikenakan penjatuhan hukuman disiplin berat sampai dengan pemecatan apabila dugaan penyalahgunaan tersebut tidak diselesaikan dan bahkan berakhir di meja hijau, namun ini tidak diinginkan oleh Tergugat, Tergugat mempersilakan Para Penggugat untuk menyelesaikan temuan-temuan dari inspektorat tersebut.

Selanjutnya adalah sebagai penilaian bagi Majelis Hakim bahwa sengketa ini merupakan sengketa ASN yang mana Para Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat kepada KASN dan atasan Tergugat sehingga seharusnya Para Penggugat menempuh upaya hukum administratif sebagaimana yang disaratkan oleh ketentuan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hal ini penting agar hak-hak dari Tergugat dalam membantah laporan dari Para Penggugat juga terpenuhi di dalam mekanisme upaya administratif yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang telah disebutkan.

**18.** Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 41 huruf a tentang Asas Kepastian Hukum, huruf b tentang Asas Larangan Sewenang-Wenang, dan huruf c tentang Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang benar adalah dalam melakukan tindakannya Tergugat telah mempedomani Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas akuntabel dan efisiensi dengan menempatkan orang-orang yang kompeten dalam rangka promosi dan mutasi dengan menerapkan sistem merit yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, yang mana hal ini merupakan asas kepastian hukum yang diterapkan oleh Tergugat, dan juga bertindak sesuai dengan kewenangannya yaitu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberikan mandat langsung oleh Presiden dalam rangka menerapkan sistem merit dan manajemen ASN, hal ini merupakan asas bertindak sesuai dengan kewenangan dari Tergugat dan telah menerapkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dengan mempertikan ketentuan perundang-undangan, aspek sosiologi dan yuridis serta memperhatikan masukan-masuk dari instansi terkait dalam hal ini Aparat Pengawas Internal (APIP) yaitu inspektorat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 42 telah dijawab oleh Tergugat pada angka 18 diatas, sehingga tidak harus dijawab lagi oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolute untuk mengadili
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Khususnya bagi Para Penggugat 1 s/d 32.
3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Khususnya bagi Para Penggugat 1 s/d 32.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Juni 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 25 Juni 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat didalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 123, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. KAMA, BSC/ Penggugat-1, (**Bukti P-1**);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. KAMA BSC./ Penggugat-1, (**Bukti P-2**);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. KAMA, BSc./Penggugat-1, (**Bukti P-3**);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 1351/4/2010, tanggal 20 Juli 2010 a.n. KAMA, B.Sc /Penggugat-1, (**Bukti P-4**);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 864/4/2013, tanggal 14 November 2013 a.n. KAMA, B.Sc/Penggugat-1, (**Bukti P-5**);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. MUHAMMAD RIFWAN, SP/ Penggugat-2, (**Bukti P-6**);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. M. RIFWAN, SP. /Penggugat-2, (**Bukti P-7**);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. MUHAMMAD RIFWAN, S.P./Penggugat-2, (**Bukti P-8**);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 1435/4/2009, tanggal 30 JULI 2009 a.n. MUHAMMAD RIFWAN, S.P. /Penggugat-2, (**Bukti P-9**);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. RAFUAN, SE./ Penggugat-3, (**Bukti P-10**);
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. RAFUAN SE. /Penggugat-3, (**Bukti P-11**);
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. RAFUAN, S.E./ Penggugat-3, (**Bukti P-12**);
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 1617, tanggal 9 November 2016 a.n. RAFUAN, SE./ Penggugat-3, (**Bukti P-13**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 880/4/2013, tanggal 14 November 2013 a.n. RAFUAN, SE./Penggugat-3, ( **Bukti P-14**);
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. ELY HARDANI, SE. M.AP./Penggugat-4, ( **Bukti P-15**);
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. ELY HARDANI, SE., M. AP./Penggugat-4, ( **Bukti P-16**);
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. ELY HARDANI, S.E., M.AP./Penggugat-4, ( **Bukti P-17**);
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 164/4/2015, tanggal 15 April 2015 a.n. ELI HARDANI, SE M.AP./Penggugat-4, ( **Bukti P-18**);
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. NURAINA, S.ST./Penggugat-5, ( **Bukti P-19**);
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/610/2017 tanggal 04 September 2017, a.n. NURAINA, S. ST./Penggugat-5, ( **Bukti P-20**);
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Agustus 2017, a.n. NURAINA, S.ST./Penggugat-5 ( **Bukti P-21**);
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. SYAFI' I DJH, SE. M.K.M./Penggugat-6 ( **Bukti P-22**);
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. SYAFI I DJH, SE./Penggugat-6 ( **Bukti P-23**);
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. SYAFI' I DJH, S.E., M.K.M./Penggugat-6 ( **Bukti P-24**);
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. M. SAFUR, SE./Penggugat-7 ( **Bukti P-25**);
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 Tanggal 16 Januari 2017, a.n. M. SAFUR, SE. /Penggugat-7 ( **Bukti P-26**);
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. M. SAFUR, S.E./Penggugat-7 ( **Bukti P-27**);

Halaman 92 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 1412/4/2009, tanggal 30 JULI 2009 a.n. M. SAFUR, S.E./Penggugat-7( **Bukti P-28**);
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. CUT DESMA SAMINARA, SE. M.Si./ Penggugat-8( **Bukti P-29**);
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. CUT DESMA SAMINARA, SE., M, Si/Penggugat-8,( **Bukti P-30**);
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. CUT DESMA SAMINARA, S.E., M.Si./Penggugat-8,( **Bukti P-31**);
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. YUSMALINAR, SE./Penggugat-9,( **Bukti P-32**);
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. YUSMALINAR, SE./Penggugat-9,( **Bukti P-33**);
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. YUSMALINAR, S.E./Penggugat-9,( **Bukti P-34**);
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. YUSRAN, SP. / Penggugat-10,( **Bukti P-35**);
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. YUSRAN, SP/Penggugat-10,( **Bukti P-36**);
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. YUSRAN, S.P./Penggugat-10,( **Bukti P-37**);
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. SARUNMAHA ASIAH ASISI, S.E./ Penggugat-11,( **Bukti P-38**);
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. SARUNMAHA ASIAH ASISI, SE/Penggugat-11,( **Bukti P-39**);
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. SARUNMAHA ASIAH ASISI, S.E./Penggugat-11,( **Bukti P-40**);
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. SARUNMAHA ASIAH ASISI, S.E./Penggugat-11,( **Bukti P-41**);

Halaman 93 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. RAJAWALI, S.E./Penggugat-12,( **Bukti P-42**);
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. RAJAWALI/Penggugat-12,( **Bukti P-43**);
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. RAJAWALI, S.E./Penggugat-12,( **Bukti P-44**);
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 1323/4/2010, tanggal 20 Juli 2010 a.n. RAJAWALI, S.E./Penggugat-12,( **Bukti P-45**);
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. SURYANI, A.Md, Keb./Penggugat-13,( **Bukti P-46**);
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. SURYANI, A.Md, Keb./Penggugat-13,( **Bukti P-47**);
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. SURYANI, A.Md, Keb./Penggugat-13,( **Bukti P-48**);
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 1331/4/2010, tanggal 20 Juli 2010 a.n. SURYANI A.Md, Keb./Penggugat-13,( **Bukti P-49**);
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. JULIATI, S.P./Penggugat-14,( **Bukti P-50**);
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. JULIATI, SP/Penggugat-14,( **Bukti P-51**);
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. JULIATI, S.P./Penggugat-14,( **Bukti P-52**);
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 881/4/2013, tanggal 14 November 2013 a.n. JULIATI, SP/Penggugat-14,( **Bukti P-53**);
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. AHMAD KURNIAWAN, S.Pd./Penggugat-15,( **Bukti P-54**);
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/287/2016 tanggal 27 Juni 2016, a.n. AHMAD KURNIAWAN, S.Pd./Penggugat-15,( **Bukti P-55**);

Halaman 94 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. AHMAD KURNIAWAN, S.Pd./Penggugat-15,( **Bukti P-56**);
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. ALIANSAR, S.E., M.Kes./Penggugat-16,( **Bukti P-57**);
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. ALIANSAR, SE., M.Kes./Penggugat-16,( **Bukti P-58**);
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. ALIANSAR, S.E., M.Kes./Penggugat-16,( **Bukti P-59**);
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. ARISUDDIN, SKM./Penggugat-17,( **Bukti P-60**);
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. ARISUDDIN, S.KM./Penggugat-17,( **Bukti P-61**);
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. ARISUDDIN, SKM./Penggugat-17, (**Bukti P-62**);
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 485/4/2016, tanggal 28 April 2016 a.n. ARISUDDIN, SKM./Penggugat-17,(**Bukti P-63**);
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. ZULKARNAIN, S.T./Penggugat-18,(**Bukti P-64**);
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. ZULKARNAIN, ST/Penggugat-18,(**Bukti P-65**);
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. ZULKARNAIN, S.T./Penggugat-18,(**Bukti P-66**);
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. AFIT LINON, S.T./Penggugat-19,(**Bukti P-67**);
68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/610/2017 tanggal 04 September 2017, a.n. AFIT LINON, ST/Penggugat-19,(**Bukti P-68**);
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. AFIT LINON, S.T./Penggugat-19,(**Bukti P-69**);

Halaman 95 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. M. SYAHWIRUDDIN, S.P./Penggugat-20,**(Bukti P-70)**;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. M. SYAHWIRUDDIN, SP/Penggugat-20,**(Bukti P-71)**;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. M. SYAHWIRUDDIN, S.P./Penggugat-20,**(Bukti P-72)**;
73. Fotokopi dari fotokopi, Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 1446/4/2009, tanggal 30 Juli 2009 a.n. M. SYAHWIRUDDIN, S.P./Penggugat-20,**(Bukti P-73)**;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. ISYADIN, SKM., MPH./Penggugat-21,**(Bukti P-74)**;
75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. ISYADIN, M.PH/Penggugat-21,**(Bukti P-75)**;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. ISYADIN, SKM., MPH./Penggugat-21,**(Bukti P-76)**;
77. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22/TK/TAHUN 2016 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya , tanggal 28 April 2016 a.n. ISYADIN, SKM., MPH/Penggugat-21,**(Bukti P-77)**;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. MAHMUD RIAD, S.Kep./Penggugat-22,**(Bukti P-78)**;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. MAHMUD RIAD, S.Kep/Penggugat-22,**(Bukti P-79)**;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. MAHMUD RIAD, S.Kep./Penggugat-22,**(Bukti P-80)**;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. RISWANTO, S.Gz., M.K.M./Penggugat-23,**(Bukti P-81)**;
82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. RISWANTO, S.Gz/Penggugat-23,**(Bukti P-82)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. RISWANTO, S.Gz., M.K.M./Penggugat-23,**(Bukti P-83)**;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. SURYA DEWI, S.ST./Penggugat-24,**(Bukti P-84)**;
85. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/077/2014 tanggal 21 Maret 2014, a.n. SURYA DEWI, SE/Penggugat-24,**(Bukti P-85)**;
86. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. SURYA DEWI, S.ST./Penggugat-24,**(Bukti P-86)**, *depending*;
87. Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia No. 163/4/2015, tanggal 15 April 2015 a.n. SURYA DEWI, S.ST,**(Bukti P-87)**;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. RENI SRI REFITA, S.E./Penggugat-25,**(Bukti P-88)**;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. RENI SRI REFITA, SE/Penggugat-25,**(Bukti P-89)**;
90. Fotokopi dari fotokopi, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. RENI SRI REFITA, S.E./Penggugat-25,**(Bukti P-90)**;
91. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22/TK/TAHUN 2016 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya , tanggal 09 November 2016 a.n. RENI SRI REFITA, S.ST/Penggugat-25,**(Bukti P-91)**;
92. Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. RAHADIAN, S.T./Penggugat-26,**(Bukti P-92)**;
93. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/610/2017 tanggal 04 September 2017, a.n. RAHADIAN, ST/Penggugat-26,**(Bukti P-93)**;
94. Fotokopi dari fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. RAHADIAN, S.T./Penggugat-26,**(Bukti P-94)**;
95. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. WAHYU SWANDARINI, SKM./Penggugat-27,**(Bukti P-95)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. WAHYU SUWANDARINI/Penggugat-27,**(Bukti P-96)**;
97. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. WAHYU SWANDARINI, SKM./Penggugat-27,**(Bukti P-97)**;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Nomor : 441/2990/2017 yang diberikan oleh Bupati Simeulue (Erli Hasim) kepada Wahyu Swandarini, SKM. /Penggugat-27 Tanggal 12 Oktober 2017 Sebagai Tim Pendampingan Akreditasi Puskesmas di Puskesmas Simeulue Cut dan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2016 sehingga mencapai Akreditasi Tingkat Madya,**(Bukti P-98)**;
99. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. SYAFRIL ALAMSYAH, S.H./ Penggugat-28,**(Bukti P-99)**;
100. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. SYAFRIL ALAMSYAH, SH/Penggugat-28,**(Bukti P-100)**;
101. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. SYAFRIL ALAMSYAH, S.H./Penggugat-28,**(Bukti P-101)**;
102. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. EDWARD AROSA, S.E./ Penggugat-29,**(Bukti P-102)**;
103. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. EDWARD AROSA, SE/Penggugat-29,**(Bukti P-103)**;
104. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. EDWARD AROSA, S.E./Penggugat-29,**(Bukti P-104)**;
105. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. RICHANDRA ZAMZAMI, S.T./ Penggugat-30,**(Bukti P-105)**;
106. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. RICHANDRA ZAMZAMI, ST/Penggugat-30,**(Bukti P-106)**;
107. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. RICHANDRA ZAMZAMI, S.T./Penggugat-30,**(Bukti P-107)**;
108. Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. ERIZAL, S.E./ Penggugat-31,**(Bukti P-108)**;

Halaman 98 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/001/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. ERIZAL, SE/Penggugat-31, **(Bukti P-109)**;
- 110.** Fotokopi dari fotokopi, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Desember 2017, a.n. ERIZAL, S.E./Penggugat-31, **(Bukti P-110)**;
- 111.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 a.n. SAMSUAR, SP/Penggugat-32, **(Bukti P-111)**;
- 112.** Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/610/2017 tanggal 16 Januari 2017, a.n. SAMSUAR, SP/Penggugat-32, **(Bukti P-112)**;
- 113.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Agustus 2017, a.n. SAMSUAR, S.P./Penggugat-32, **(Bukti P-113)**;
- 114.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan yang disampaikan kepada Bupati Simeule tanggal 07 Maret 2018 perihal Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering, **(Bukti P-114)**;
- 115.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK Simeulue tanggal 07 Maret 2018 perihal Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering, **(Bukti P-115)**;
- 116.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia tanggal 07 Maret 2018. Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering, **(Bukti P-116)**;
- 117.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan yang disampaikan kepada Gubernur Aceh tanggal 07 Maret 2018 perihal Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering, **(Bukti P-117)**;
- 118.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan yang disampaikan kepada Pimpinan DPR Aceh tanggal 07 Maret 2018 perihal Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering, **(Bukti P-118)**;
- 119.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2018, **(Bukti P-119)**, *depending*;
- 120.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2018, **(Bukti P-120)**;
- 121.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 22 Maret 2018, **(Bukti P-121)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**122.** Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, **(Bukti P-122)**;

**123.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat DPRK Simeulue Nomor 170/95/DPRK/2018 tanggal 05 April 2018, Perihal Penjelasan tentang Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural yang ditujukan langsung kepada Pegawai yang dinonjobkan dari jabatan structural, **(Bukti P-123)**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 18, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 7 Maret 2018, kepada Bupati Simeulue, Perihal Keberatan diberhentikan pada jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering, dengan tembusan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh, **(Bukti T-1)**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : Und-98/KASN/4/2018 tanggal 4 April 2018, Perihal Permintaan Klarifikasi, beserta Berita Acara Klarifikasi, **(Bukti T-2)**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat KASN Nomor : B-467/KASN/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, Perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, **(Bukti T-3)**;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Telaahan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta dengan lampirannya, **(Bukti T-4)**;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 760/002/ITKAB-LHP/2016 tanggal 20 Januari 2016 Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2015, **(Bukti T-5)**;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aparatur pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten Simelue tahun anggaran 2010 dan 2011, nomor : 720/061/IA-LHP/2011, tanggal 22 Mei 2012, **(Bukti T-6)**;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan 2014 (s.d 31 Oktober 2014), Nomor : 710/018/ ITKAB-LHP/2015, Tanggal 09 Juli 2015, **(Bukti T-7);**

**8.** Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2013. Nomor : 710/019/Itkab-Lhp/2015. Tanggal 09 Juli 2015, **(Bukti T-8);**

**9.** Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2013, Nomor : 740/226/ITKAB-LHP/2014, tanggal 20 Oktober 2014, **(Bukti T-9);**

**10.** Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016. Nomor : 760/30/ITKAB-LHP/2017, tanggal 25 Juli 2017, **(Bukti T-10);**

**11.** Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2016, Nomor : 750/042/ITKAB-LHP/2017, Tanggal 11 Agustus 2017, **(Bukti T-11);**

**12.** Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil pemeriksaan Terhadap pemerintah kabupaten Simeulue tahun anggaran 2015 dan 2016, Nomor : 720/024/IA-LHP/2016 Tanggal 24 Februari 2017, **(Bukti T-12);**

**13.** Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simelue Tahun Anggaran 2010 Nomor : 760/29/ITKAB-LHP/2012 Tanggal 13 Februari 2012, **(Bukti T-13);**

**14.** Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2015, Nomor : 760/021/ITKAB-LHP/2016, Tanggal 30 Mei 2016, **(Bukti T-14);**

**15.** Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon IV) dan Kepala Pukesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue tanggal 5 maret 2018, **(Bukti T-15)**

**16.** Fotokopi sesuai Salinan, Putusan Nomor : 07/G/2010/PTUN-BNA tanggal 15 November 2018, **(Bukti T-16);**

**17.** Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak langsung Dinas

Halaman 101 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Hetan dan Peternakan Kabupaten Simeulue Than Anggaran 2013, Nomor : 750/005/ITKAB-LHP/2015 tanggal 02 Februari 2015, (**Bukti T-17**);  
**18.** Fotokopi sesuai dengan asli surat Bupati Simeulue kepada Ketua Aparatur Sipil Negara Nomor: 821/15/2018, tanggal 26 Februari 2018, Hal: Mohon Rekomendasi untuk melakukan Mutasi/Rotasi pejabat JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, (**Bukti T-18**);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat pada persidangan tanggal 30 Juli 2018, 6 Agustus 2018, dan 13 Agustus 2018, telah mengajukan saksi atas nama **NASKAH BIN KAMAR, M. JUNIR.A**, dan **DR. Ikhsan, MKES** serta ahli atas nama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Adapun keterangan Saksi dan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi NASKAH BIN KAMAR:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Februari 2018;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terbit sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada sekretariat daerah yang sekarang menjabat terkait siapa yang menyusun SK Promosi dan mutasi, namun beliau tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sebelum pensiun tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan objek sengketa;
- Bahwa pada pemerintah daerah kabupaten Simeulue telah menerapkan sistem merit;

**Saksi M. JUNIR.A:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kabid ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi BAKESBANGPOL Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja Sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
- Bahwa nama saksi juga termasuk dalam objek sengketa dan termasuk yang di turunkan eselonnya;
- Bahwa sebelum diterbitkan objek sengketa, saksi tidak pernah mendapat teguran lisan maupun tulisan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jabatannya diturunkan ketika proses pelantikan;

**Saksi dr. Ikhsan, MKES**

- Bahwa saksi merupakan Anggota DPRD Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Para Penggugat di lantik sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa PNS yang di nonjobkan dengan objek sengketa mengajukan keberatan ke DPRD Kabupaten Simeulue;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas aduan tersebut, Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali ke DPRD untuk klarifikasi, tetapi tidak hadir, dan untuk panggilan ke 3 (tiga) dihadiri oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa dalam penerbitan objek sengketa tidak dahului dengan rapat Baperjakat;

## Ahli ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.

- Bahwa ahli merupakan Dosen di Fakultas Hukum Unsyiah;
- Bahwa jika seseorang dibebaskan dari jabatan dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, maka kategorinya adalah demosi yang disebabkan karena pelanggaran atau tindakan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa sebelum suatu keputusan terkait Mutasi, Promosi maupun Demosi diambil, harus ada rekomendasi dari TIM Evaluasi Penilaian Kerja;
- Bahwa seluruh penilaian terhadap kinerja PNS harus bersesuaian dengan sistem merit;
- Bahwa Tim Evaluasi sering disebut Tim 5 (lima) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, PyB, Pejabat Kepegawaian, Pejabat Pengawasan Internal, dan Pimpinan Tinggi terkait;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli selama persidangan, meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat, masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat pada bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring telah dihapusnya Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut Calon pihak ketiga yang berkepentingan (nama-nama yang telah menggantikan jabatan lama dari Penggugat 1 sd 32) yaitu **Ahmadnuddin, S.Ag, Marjuddin, M.Ec. Dev., Ali Rahman, S.Pt., Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi., Sri Mulyani, S.H., Edi Rahman, Jakadir, A.Md., Muslim, S.E., Ir. Nurlaili, Khalid Siregar, S.P., Risdawani, S.E., Feri Saputra, S.E., Rina Ariati, Rosmawati, S.P., Firmanuddin, S.Pd., Suherman Awal, S.Kep. Ners., Irmawaty, S.E., Dedi B, S.H., Muhammad Isa Arsalan, S.E., Zumarlin, S.P., Sri Novida, S.H., Sya'banuddin, S.KM., Jasmaniar, A.Md.Keb., Romaidon Darma, S.E., M.Si.Ak., Ca., Sahlian Ali, SE, Sunarsih, S.H., Alek Sander, SKM., Reza Rinaldo Siregar, S.Sos., Jasri Alfian, S.AB., Peter Gunadi, S.T., Dedi Harmidi, S.Hut., Juhardiman, S.E.,** sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut yaitu berdasarkan surat Panggilan tertanggal 4 Mei 2018, 4 Juni 2018, 25 Juni 2018, dan 23 Juli 2018, calon Pihak Ketiga sebagaimana nama-namanya tercantum dalam objek sengketa tersebut tidak pernah hadir dalam persidangan dan dalam persidangan telah mendengarkan juga keterangan dari Kuasa Hukum Tergugat (sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan) yang menyatakan telah menyampaikan kepada calon Pihak ketiga tentang panggilan tersebut namun pihak ketiga tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap calon pihak ketiga tidak ikut atau turut serta sebagai pihak Intervensi dalam perkara *a quo* guna mempertahankan hak dan kepentingannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 17 Juli 2018 yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

**Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelesaian sengketa *a quo* terlebih dahulu harus menempuh upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, baik berupa keberatan maupun banding administrasi pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dikarenakan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*;

2.-----

## Gugatan Prematur

Bahwa dikarenakan masih belum selesainya upaya administratif yang diajukan oleh Para Penggugat terutama kepada KASN, maka gugatan Para Penggugat prematur karena seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan setelah adanya keputusan dari KASN;

3.-----

## Gugatan Kabur/*Obscur libels*

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan membingungkan karena permasalahan Para Penggugat di generalisir, padahal jumlah Para Penggugat sebanyak 32 orang memiliki kualifikasi pangkat dan jabatan yang berbeda sehingga secara kasuistik permasalahan Para Penggugat berbeda-beda;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan dalil bantahan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama dan kedua Tergugat saling berkaitan maka terhadap kedua eksepsi dari Tergugat mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa sengketa *a quo* dan gugatan Para Penggugat prematur, akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan *conditio sine qua non* timbulnya sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dihubungkan dengan objek sengketa maka dapat di temukan fakta hukum bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Simeulue selaku pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), yakni tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu atas nama Para Penggugat, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan objek sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai apakah dalam sengketa *a quo* diperlukan upaya administrasi sebelum mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan

- (5) *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diatur:*

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap sengketa pegawai ASN harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang terdiri dari keberatan dan banding administrasi, akan tetapi dalam sengketa *a quo* timbul permasalahan hukum baru yakni:

1. *Siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa ASN?*
2. *Apakah dalam sengketa a quo Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dapat melaksanakan kewenangan yang dimanakan pada Badan Pertimbangan ASN, dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) di atas?*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di atur bahwa "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. *asas legalitas;*
- b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. *AUPB";*

Halaman 107 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 adalah "bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Dengan demikian kewenangan sebuah Lembaga pemerintahan harus secara tegas dituangkan dalam suatu Peraturan perundang-undangan, tanpa adanya peraturan yang mengatur mengenai kewenangan tersebut maka terhadap Lembaga pemerintahan tidak dimungkinkan untuk melakukan suatu tindakan diluar kewenangan yang dimiliki;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian, tidak ditemukan adanya norma yang secara tegas menyebutkan siapa atasan dari bupati/walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN, dengan demikian berdasarkan asas legalitas tersebut, tidaklah dapat dikatakan bahwa Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri merupakan atasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, BAPEK mempunyai tugas: memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, BAPEK berwenang ketika ada PNS yang melakukan banding administratif akibat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa bukan pengenaan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan demikian tidaklah dapat dipersamakan kewenangan BAPEK dengan badan pertimbangan ASN (*vide* bukti P-122 dan T-15);

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Lembaga yang diberikan kewenangan untuk

Halaman 108 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan upaya administratif berupa banding administratif adalah *badan pertimbangan ASN*, namun sampai saat ini Lembaga tersebut belum terbentuk dengan Peraturan Pemerintah, terhadap belum terbentuknya Lembaga tersebut, tidak terdapat aturan peralihan yang secara tegas menentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan BAPEK mempunyai kewenangan dan dapat melakukan fungsi serta tugas dari Badan Pertimbangan ASN selama belum terbentuk, dengan demikian kedua Lembaga tersebut tidaklah dapat dipersamakan untuk melaksanakan tugas yang merupakan kewenangan dari Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan; dan;*

b. *banding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, terdapat kata “dapat” yang mengandung makna adanya pilihan hukum (alternatif) bagi warga masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu tindakan hukum, dalam perkara *in casu* tentang penggunaan upaya administrasi atau tidak dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terkait eksepsi pertama dan kedua Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan prematur, tidaklah terbukti secara hukum dan beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur libels*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang mengatur:

“*Gugatan harus memuat:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

b.-----

nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

c.-----

dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa yang di gugat oleh Para Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa dasar pemberhentian dari Jabatan pada Para Penggugat, didasari pada 1 (satu) keputusan yang sama dengan dasar "menimbang" dan "mengingat" yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur tidaklah terbukti dan beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan dengan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur:

*"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 disebutkan yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur:

*"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. ***bupati/walikota di Kabupaten/kota.***

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di atur:

*"PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

- b. *PNS yang menduduki:*
  1. *JPT (jabatan pimpinan tinggi) pratama;*
  2. *JA (jabatan administrasi);*
  3. *JF (jabatan fungsional) ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama;*
- dan;*
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula";*

Menimbang, setelah mencermati objek sengketa di temukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Administrator (eselon III) pengawas (eselon IV) dan kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, di temukan fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan PNS yang menduduki jabatan eselon III dan eselon IV yang dengan terbitnya objek sengketa diturunkan jabatannya menjadi pelaksana kecuali Penggugat-32 yang diturunkan jabatannya dari eselon III.a menjadi eselon III.b (*vide* objek sengketa dan bukti P-1, P-6, P-10, P-15, P-19, P-22, P-25, P-29, P-32, P-35, P-38, P-42, P-46, P-50, P-54, P-57, P-60, P-64, P-67, P-70, P-74, P-78, P-81, P-84, P-88, P-92, P-95, P-99, P-102, P-105, P-108, dan P-111);

Menimbang, pengaturan mengenai jenjang Jabatan Administrasi (JA) berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 disebutkan bahwa:

Halaman 112 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:*

- a. Jabatan administrator;*
- b. Jabatan pengawas; dan;*
- c. Jabatan pelaksana";*

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator, sedangkan jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas. sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas jabatan Para Penggugat yang ada dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa di atur dalam ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan:

- (1) Pemberhentian dari JA diusulkan oleh PyB kepada PPK.*
- (2) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam JA.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 di atur:

*"Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai pemberhentian dari jabatan administrasi diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang menyebutkan

*"PNS diberhentikan dari JA apabila:*

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau;*
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 di atur:

*"Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit";*

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sistem Merit berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 adalah *"kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan"*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

*"Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 bertujuan untuk:*

- a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;
- c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan;
- d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencemati Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, pada bagian kedua, sub judul Pengembangan Karier, maka dapat diuraikan peraturan yang relevan dengan sengketa *a quo*, dan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah (Pasal 176 ayat (1));
2. Bahwa pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dilakukan oleh PPK melalui manajemen pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier PNS yang dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi (Pasal 177 ayat (1) dan (3));
3. Bahwa PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan dengan memperhatikan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi (Pasal 189 ayat (1) dan (2));
4. Bahwa pola karier PNS dapat berbentuk:
  - a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT;
  - b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan;
  - c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT;(Pasal 189 ayat (3)) ;
5. bahwa Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi dari lingkungan internal Instansi Pemerintah (Pasal 181 ayat (4));

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan penerbitan objek sengketa *a quo* dan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue yang di angkat dalam jabatan eselon III dan eselon IV berdasarkan keputusan Bupati Simeulue (*vide* bukti P-2, P-7, P-11, P-16, P-20, P-23, P-26, P-30, P-33, P-36, P-39, P-43, P-47, P-51, P-55, P-58, P-61, P-65, P-68, P-71, P-75, P-79, P-82, P-85, P-89, P-93, P-96, P-100, P-103, P-106, P-109, dan P-112);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama NASKAH BIN KAMAR ditemukan fakta hukum bahwa pada pemerintah daerah kabupaten Simeulue telah menerapkan Sistem Merit;
3. Bahwa nilai prestasi kerja Para Penggugat rata-rata bernilai Baik dan beberapa ada yang bernilai Sangat Baik (*vide* bukti P-3, P-8, P-12, P-17, P-21, P-24, P-27, P-31, P-34, P-37, P-40, P-44, P-48, P-52, P-56, P-59, P-62, P-66, P-69, P-72, P-76, P-80, P-83, P-86, P-90, P-94, P-97, P-101, P-104, P-107, P-110, P-113);
4. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, Tergugat mengirimkan surat Nomor 821/15/2018, kepada Ketua Komisi Aparatur Negara, yang isinya memohon untuk melakukan Mutasi/Rotasi Pejabat JPT Pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Simeulue (*vide* bukti P-18), namun surat tersebut merupakan usulan/permohonan untuk melakukan mutasi/rotasi pejabat JPT **bukan** untuk Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan 32) yang menjabat JA dan JF;
5. Bahwa kemudian atas surat dari Tergugat tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara telah mengirimkan surat balasan dengan Nomor: B-467/KASN/03/2018, tanggal 1 Maret 2018 yang isinya menyetujui hasil uji kompetensi dan memberikan rekomendasi hasil uji kompetensi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (*vide* bukti T-3);
6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 di buat telaahan staf perihal rencana pelaksanaan mutasi pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang pada pokoknya menyatakan: 1) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang dilakukan rotasi dan mutasi telah memenuhi persyaratan karena sebelumnya telah dilakukan Job Fit, 2) bagi PNS yang diusulkan untuk dapat dilantik pada Pejabat Administrator (eselon III) dapat dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kelayakan dan kebutuhan daerah, 3) bagi Pejabat Pengawas (eselon IV) masih terdapat beberapa jabatan kosong dan diutamakan yang telah memenuhi syarat dan kepangkatan untuk mengisinya, 4) dengan banyaknya pejabat eselon III (administrator) yang rencananya akan dilantik, kiranya dapat dilakukan evaluasi kembali karena terbatasnya jumlah jabatan eselon III yang tersedia (*vide* bukti T-4);
7. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 terbit objek sengketa dengan dasar menimbang berupa: 1) surat rekomendasi KASN Nomor: B-467/KASN/03/2018 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 2) untuk pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Administrator, Pengawas, dan Kepala Puskesmas menggunakan pertimbangan untuk kepentingan dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dasar hukum dan fakta hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedur, penerbitan objek sengketa tidak melalui tahapan adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang, hal mana terlihat dari bagian “menimbang” objek sengketa yang hanya mendasari pada alasan untuk kepentingan dinas dalam memberhentikan Para Penggugat dari jabatan administrator dan pengawas, sedangkan secara substansi penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan penerapan sistem merit yang menitik beratkan pada adanya kejelasan dan kepastian karier kepada PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Selain itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan pola karier dengan memperhatikan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh Para Penggugat baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi, dimana pola karier yang dimungkinkan adalah secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Pembebasan/pemberhentian/penurunan dari jabatan dimungkinkan apabila Para Penggugat telah melakukan suatu pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun pidana, atau telah terpenuhi salah satu syarat dari ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, yang mana dalam sengketa *a quo* tidak ditemukan adanya penjatuhan hukuman disiplin atau pidana kepada Para Penggugat dan nilai prestasi kerja Para Penggugat rata-rata bernilai Baik dan Sangat Baik, serta tidak disebutkannya atas dasar apa Para Penggugat di berhentikan dari Jabatan Administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 64. Adapun bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat (vide bukti T-5 s.d. T-14 dan T-17), tidaklah dapat dijadikan alasan penerbitan objek sengketa jika kepada Para Penggugat yang diperiksa dalam LHP tersebut tidak dikenakan sanksi yang dapat menjadi alasan pemberhentian dari Jabatan Administrasi. Dengan demikian penerbitan objek sengketa secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*), maka secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana dalam penerbitan objek sengketa harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam

Halaman 116 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka gugatan Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan 32) patut untuk di kabulkan seluruhnya dengan menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan 32) dalam jabatan semula atau yang setara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan 32) untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan 32) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal :

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I nomor urut 36 (tiga puluh enam), Atas nama **Ahmadnuddin, S.Ag.**, Jabatan lama Kasubbid Pengembangan Etika Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat

Halaman 117 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kama, BSc./Penggugat 1) dan khusus pada lampiran II nomor urut 10 (sepuluh), Atas nama **Kama, BSC**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada BPPD;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 48, Atas nama **Marjuddin, M.Ec. Dev.**, Jabatan lama Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Muhammad Rifwan, S.P./ Penggugat 2) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 15 (lima belas), Atas nama **Muhammad Rifwan, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PTSP;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 40, Atas nama **Ali Rahman, S.Pt.**, Jabatan lama Kabid Prasarana, Sarana & Penyuluhan Dinas Perkebunan, Perternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rafuan, S.E./ Penggugat 3) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 12 (dua belas), Atas nama **Rafuan, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 45, Atas nama **Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Sekretaris

Halaman 118 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ely Hardani, S.E., M.AP./ Penggugat 4) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 14 (empat belas), Atas nama **Ely Hardani, S.E., M.AP.**, Jabatan lama Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian ;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 56, Atas nama **Sri Mulyani, S.H.**, Jabatan lama Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Nuraina, S.ST./ Penggugat 5) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 16 (enam belas), Atas nama **Nuraina, S.ST.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 33, Atas nama **Edi Rahman**, Jabatan lama Kabag Tata Usaha RSUD Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Syafi'i DJH, S.E., M.K.M./Penggugat 6) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 7 (tujuh), Atas nama **Syafi'i DJH, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Baitul Mal;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 41, Atas nama **Jakadir, A.Md.**, Jabatan lama Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Safur, S.E./ Penggugat 7) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 13 (tiga belas), Atas nama **M. Safur, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas

Halaman 119 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 29, Atas nama **Muslim, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Cut Desma Saminara, S.E., M.Si./ Penggugat 8) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 4 (empat), Atas nama **Cut Desma Saminara, S.E., M.Si.**, Jabatan lama Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 38, Atas nama **Ir. Nurlaili**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusmalinar, S.E./ Penggugat 9) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 11 (sebelas), Atas nama **Yusmalinar, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MAA Kab. Simeulue;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 78, Atas nama **Khalid Siregar, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusran, S.P./ Penggugat 10) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 31, Atas nama **Yusran, S.P.**, Jabatan lama Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Halaman 120 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I urut 99, Atas nama **Risdawani, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Jabatan baru Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Sarunmaha Asiah Asisi, S.E./ Penggugat 11) dan khusus pada lampiran II urut 41 (empat puluh satu), Atas nama Sarunmaha **Asiah Asisi, S.E.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 93, Atas nama **Feri Saputra, S.E.**, Jabatan lama Kepala Seksi Fasilitasi dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mukim dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jabatan baru Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Rajawali, S.E./ Penggugat 12) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 39 (tiga Sembilan), Atas nama **Rajawali, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 77, Atas nama **Rina Ariati**, Jabatan lama Kasubag Penyusunan Program pada BAKESBANGPOL Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Halaman 121 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue (dulu dijabat oleh Suryani, A.Md. Keb/ Penggugat 13) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 30 (tiga puluh), Atas nama **Suryani, A.Md. Keb**, Jabatan lama Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada MAA;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 80, Atas nama **Rosmawati, S.P.**, Jabatan lama Kasi Kelengkapan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Juliati, S.P./ Penggugat 14) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 32 (tiga puluh dua), Atas nama **Juliati, S.P.**, Jabatan lama Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 59, Atas nama **Firmanuddin, S.Pd.**, Jabatan lama Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ahmad Kurniawan, S.Pd./ Penggugat 15) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 18 (delapan belas), Atas nama **Ahmad Kurniawan, S.Pd.**, Jabatan lama baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 136, Atas nama **Suherman Awal, S.Kep. Ners.**, Jabatan lama Kasi Logistik dan Sarana Distribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keperawatan RSUD Simeulue

Halaman 122 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dulu dijabat oleh Aliansar, S.E., M.Kes./ Penggugat 16) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 49 (empat puluh Sembilan) Atas nama **Aliansar, S.E., M.Kes.**, Jabatan lama Kabid Keperawatan RSUD Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada RSUD Simeulue;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 70, Atas nama **Irmawaty, S.E.**, Jabatan lama Kasubbag Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Arisuddin, SKM./ Penggugat 17) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 24 (dua puluh empat), Atas nama **Arisuddin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH ;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 101, Atas nama **Dedi B, S.H.**, Jabatan lama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Jabatan baru Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Zulkarnain, S.T./ Penggugat 18) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 42 (empat puluh dua), Atas nama oleh **Zulkarnain, S.T.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 67, Atas nama **Muhammad Isa Arsalam, S.E.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh

Halaman 123 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afit Linon, S.T./ Penggugat 19) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 23 (dua puluh tiga), Atas nama **Afit Linon, S.T.**, Jabatan lama Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 81, Atas nama **Zumarlin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Syahwiruddin, S.P./ Penggugat 20) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 33 (tiga puluh tiga), Atas nama **M. Syahwiruddin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 71, Atas nama **Sri Novida, S.H.**, Jabatan lama Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tunas Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Isyadin, SKM., MPH./ Penggugat 21) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 25 (dua puluh lima), Atas nama **Isyadin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 137, Atas nama **Sya'banuddin, S.KM.**, Jabatan lama Kasi Pemberdayaan, Penyuluhan dan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue (dulu dijabat oleh Mahmud Riad, S.Kep./ Penggugat 22) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 50 (lima puluh), Atas nama **Mahmud Riad, S.Kep.**, Jabatan lama Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten

Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kesehatan;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05

Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 63, Atas nama

**Jasmaniar, A.Md.Keb.**, Jabatan lama Kasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Riswanto, S.Gz., M.K.M./ Penggugat 23) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 65 (enam puluh lima), Atas nama **Riswanto, S.Gz., M.K.M.**, Jabatan lama Kabid

Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05

Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 73, Atas nama

**Romaidon Darma, S.E., M.Si.Ak., Ca.**, Jabatan lama Kabid Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,

Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Surya Dewi, S.ST./ Penggugat 24) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 27 (dua puluh tujuh), Atas nama **Surya Dewi, S.ST.**, Jabatan lama Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga

Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05

Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 94, Atas nama

**Sahlian Ali, SE.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan

Halaman 125 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Aparatur dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Reni Sri Refita, S.E./ Penggugat 25) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 38 (tiga puluh delapan), Atas nama **Reni Sri Refita, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 66, Atas nama **Sunarsih, S.H.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rahadian, S.T./ Penggugat 26) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 21 (dua puluh satu), Atas nama **Rahadian, S.T.**, Jabatan lama Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 166, Atas nama **Alek Sander, SKM.**, Jabatan lama Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Jabatan baru Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Wahyu Swandarini, SKM./ Penggugat 27) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 54 (lima puluh empat), Atas nama **Wahyu Swandarini, SKM.**, Jabatan lama Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri

Halaman 126 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 174, Atas nama **Reza Rinaldo Siregar, S.Sos.**, Jabatan lama Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawalan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Simeulue (dulu dijabat oleh Syafril Alamsyah, S.H./ Penggugat 28) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 56 (lima puluh enam), Atas nama **Syafril Alamsyah, S.H.**, Jabatan lama Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawalan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 153, Atas nama **Jasri Alfian, S.AB.**, Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Edward Arosa, S.E./ Penggugat 29) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 51 (lima puluh satu), Atas nama **Edward Arosa, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 95, Atas nama **Peter Gunadi, S.T.**, Jabatan lama Kasi Bimbingan Usaha, Sarana, Prasarana, Promosi dan Informasi UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Richandra Zamzami, S.T./ Penggugat 30) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 40 (empat puluh), Atas nama **Richandra Zamzami, S.T.**, Jabatan lama Kabid Perindustrian

Halaman 127 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Sosial;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 32, Atas nama **Dedi Harmidi, S.Hut.**, Jabatan lama Pelaksana pada BKPSDM, Jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Erizal, S.E./ Penggugat 31) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 6 (enam), Atas nama **Erizal, S.E.**, Jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Simeulue;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 54, Atas nama **Juhardiman, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris KIP, Jabatan baru Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Samsuar, S.P./ Penggugat 32) dan khusus pada lampiran I Nomor urut 123 (seratus dua puluh tiga), Atas nama **Samsuar, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue Sekretaris KIP, Jabatan baru Kabid Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa BAKESBANGPOL Kab. Simeulue;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I nomor urut 36 (tiga puluh enam), Atas nama **Ahmadnuddin, S.Ag.**, Jabatan lama Kasubbid Pengembangan Etika Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Kama, BSc./Penggugat 1) dan khusus pada lampiran II nomor urut 10 (sepuluh), Atas nama **Kama, BSC**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada BPPD;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri

Halaman 128 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 48, Atas nama **Marjuddin, M.Ec. Dev.**, Jabatan lama Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Muhammad Rifwan, S.P./ Penggugat 2) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 15 (lima belas), Atas nama **Muhammad Rifwan, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PTSP;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 40, Atas nama **Ali Rahman, S.Pt.**, Jabatan lama Kabid Prasarana, Sarana & Penyuluhan Dinas Perkebunan, Perternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rafuan, S.E./ Penggugat 3) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 12 (dua belas), Atas nama **Rafuan, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Perkebunan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 45, Atas nama **Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ely Hardani, S.E., M.AP./ Penggugat 4) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 14 (empat belas), Atas nama **Ely Hardani, S.E., M.AP.**, Jabatan lama Sekretaris DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian ;

Halaman 129 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 56, Atas nama **Sri Mulyani, S.H.**, Jabatan lama Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Nuraina, S.ST./ Penggugat 5) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 16 (enam belas), Atas nama **Nuraina, S.ST.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 33, Atas nama **Edi Rahman**, Jabatan lama Kabag Tata Usaha RSUD Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Syafi'i DJH, S.E., M.K.M./Penggugat 6) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 7 (tujuh), Atas nama **Syafi'i DJH, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Baitul Mal;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 41, Atas nama **Jakadir, A.Md.**, Jabatan lama Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Safur, S.E./ Penggugat 7) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 13 (tiga belas), Atas nama **M. Safur, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator

Halaman 130 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 29, Atas nama **Muslim, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Cut Desma Saminara, S.E., M.Si./ Penggugat 8) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 4 (empat), Atas nama **Cut Desma Saminara, S.E., M.Si.**, Jabatan lama Sekretaris Inspektorat Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 38, Atas nama **Ir. Nurlaili**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusmalinar, S.E./ Penggugat 9) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 11 (sebelas), Atas nama **Yusmalinar, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MAA Kab. Simeulue;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 78, Atas nama **Khalid Siregar, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Yusran, S.P./ Penggugat 10) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 31, Atas nama **Yusran, S.P.**, Jabatan lama Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator

Halaman 131 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I urutan 99, Atas nama **Risdawani, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Jabatan baru Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Sarunmaha Asiah Asisi, S.E./ Penggugat 11) dan khusus pada lampiran II urutan 41 (empat puluh satu), Atas nama Sarunmaha **Asiah Asisi, S.E.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urutan 93, Atas nama **Feri Saputra, S.E.**, Jabatan lama Kepala Seksi Fasilitasi dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mukim dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jabatan baru Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Rajawali, S.E./ Penggugat 12) dan khusus pada lampiran II Nomor urutan 39 (tiga Sembilan), Atas nama **Rajawali, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urutan 77, Atas nama **Rina Ariati**, Jabatan lama Kasubag Penyusunan Program pada BAKESBANGPOL Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Suryani, A.Md. Keb/ Penggugat 13) dan khusus pada lampiran II Nomor urutan 30 (tiga puluh), Atas nama **Suryani, A.Md. Keb**, Jabatan lama Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Halaman 132 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada MAA;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 80, Atas nama **Rosmawati, S.P.**, Jabatan lama Kasi Kelengkapan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Juliati, S.P./ Penggugat 14) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 32 (tiga puluh dua), Atas nama **Juliati, S.P.**, Jabatan lama Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 59, Atas nama **Firmanuddin, S.Pd.**, Jabatan lama Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Ahmad Kurniawan, S.Pd./ Penggugat 15) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 18 (delapan belas), Atas nama **Ahmad Kurniawan, S.Pd.**, Jabatan lama baru Kabid Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 136, Atas nama **Suherman Awal, S.Kep. Ners.**, Jabatan lama Kasi Logistik dan Sarana Distribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Keperawatan RSUD Simeulue (dulu dijabat oleh Aliansar, S.E., M.Kes./ Penggugat 16) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 49 (empat puluh Sembilan) Atas nama **Aliansar, S.E., M.Kes.**, Jabatan lama Kabid Keperawatan RSUD Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada RSUD Simeulue;

Halaman 133 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 70, Atas nama **Irmawaty, S.E.**, Jabatan lama Kasubbag Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Arisuddin, SKM./ Penggugat 17) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 24 (dua puluh empat), Atas nama **Arisuddin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH ;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 101, Atas nama **Dedi B, S.H.**, Jabatan lama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Jabatan baru Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Zulkarnain, S.T./ Penggugat 18) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 42 (empat puluh dua), Atas nama oleh **Zulkarnain, S.T.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 67, Atas nama **Muhammad Isa Arsalam, S.E.**, Jabatan lama Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Afrit Linon, S.T./ Penggugat 19) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 23 (dua puluh tiga), Atas nama **Afrit Linon, S.T.**, Jabatan lama Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

Halaman 134 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 81, Atas nama **Zumarlin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh M. Syahwiruddin, S.P./ Penggugat 20) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 33 (tiga puluh tiga), Atas nama **M. Syahwiruddin, S.P.**, Jabatan lama Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 71, Atas nama **Sri Novida, S.H.**, Jabatan lama Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tunas Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Isyadin, SKM., MPH./ Penggugat 21) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 25 (dua puluh lima), Atas nama **Isyadin, SKM.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Satpol PP dan WH;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 137, Atas nama **Sya'banuddin, S.KM.**, Jabatan lama Kasi Pemberdayaan, Penyuluhan dan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Simeulue, Jabatan baru Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Mahmud Riad, S.Kep./ Penggugat 22) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 50 (lima puluh), Atas nama **Mahmud Riad, S.Kep.**, Jabatan lama Kabid Penunjang Medis RSUD Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kesehatan;

Halaman 135 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 63, Atas nama **Jasmaniar, A.Md.Keb.**, Jabatan lama Kasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Riswanto, S.Gz., M.K.M./Penggugat 23) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 65 (enam puluh lima), Atas nama **Riswanto, S.Gz., M.K.M.**, Jabatan lama Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 73, Atas nama **Romaidon Darma, S.E., M.Si.Ak., Ca.**, Jabatan lama Kabid Akutansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Surya Dewi, S.ST./Penggugat 24) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 27 (dua puluh tujuh), Atas nama **Surya Dewi, S.ST.**, Jabatan lama Kabid Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 94, Atas nama **Sahlian Ali, SE.**, Jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue (dulu dijabat oleh Reni Sri

Halaman 136 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refita, S.E./ Penggugat 25) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 38 (tiga puluh delapan), Atas nama **Reni Sri Refita, S.E.**, Jabatan lama Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 66, Atas nama **Sunarsih, S.H.**, Jabatan lama Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Perempuan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Rahadian, S.T./ Penggugat 26) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 21 (dua puluh satu), Atas nama **Rahadian, S.T.**, Jabatan lama Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP dan WH Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 166, Atas nama **Alek Sander, SKM.**, Jabatan lama Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Jabatan baru Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Wahyu Swandarini, SKM./ Penggugat 27) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 54 (lima puluh empat), Atas nama **Wahyu Swandarini, SKM.**, Jabatan lama Kasi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Puskesmas Simeulue Timur;

- Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 174, Atas nama **Reza Rinaldo Siregar, S.Sos.**, Jabatan lama Kasubag Umum dan

Halaman 137 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawalan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Simeulue (dulu dijabat oleh Syafril Alamsyah, S.H./ Penggugat 28) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 56 (lima puluh enam), Atas nama **Syafril Alamsyah, S.H.**, Jabatan lama Kasi Operasi, Pengendalian dan Pengawalan VIP dan VVIP serta Pengamanan dan Pengawasan Aset pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Kesbangpol;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 153, Atas nama **Jasri Alfian, S.AB.**, Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Jabatan baru Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Edward Arosa, S.E./ Penggugat 29) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 51 (lima puluh satu), Atas nama **Edward Arosa, S.E.**, Jabatan lama Kasubag Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Sekretariat MPD;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 95, Atas nama **Peter Gunadi, S.T.**, Jabatan lama Kasi Bimbingan Usaha, Sarana, Prasarana, Promosi dan Informasi UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Richandra Zamzami, S.T./ Penggugat 30) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 40 (empat puluh), Atas nama **Richandra Zamzami, S.T.**, Jabatan lama Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Dinas Sosial;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri

Halaman 138 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 32, Atas nama **Dedi Harmidi, S.Hut.**, Jabatan lama Pelaksana pada BKPSDM, Jabatan baru Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Erizal, S.E./ Penggugat 31) dan khusus pada lampiran II Nomor urut 6 (enam), Atas nama **Erizal, S.E.**, Jabatan lama Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Simeulue;

• Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 54, Atas nama **Juhardiman, S.E.**, Jabatan lama Sekretaris KIP, Jabatan baru Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Samsuar, S.P./ Penggugat 32) dan khusus pada lampiran I Nomor urut 123 (seratus dua puluh tiga), Atas nama **Samsuar, S.P.**, Jabatan lama Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue Sekretaris KIP, Jabatan baru Kabid Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa BAKESBANGPOL Kab. Simeulue;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat 1 s/d 32 berupa pemulihan hak Penggugat 1 s/d 32 dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada Jabatan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 299.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **27 Agustus 2018**, oleh kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 September 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Halaman 139 dari 140 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.BNA



d.t.o.

d.t.o.

**AZZAHRAWI, S.H.**

**YUSRI ARBI, S.H.,M.H.,**

d.t.o.

**FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI**

d.t.o.

**ANDA KURNIA, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Perkara Nomor 11/G/2018/PTUN.BNA:**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	155.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Leges.....	Rp.	3.000,-

-----+

**J u m l a h**

Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)